


**KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL  
PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

**SAYRI**

**NIM. 1102120135**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2016 M/1438 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu  
Khalidun  
Nama : Sayri  
NIM : 110 212 0135  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, 10 November 2016

Menyetujui;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag**  
NIP. 19591009 198903 1 002

**Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI**  
NIP.19820707 200604 1 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam,

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam,

**Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI**  
NIP. 19540630 198103 2 001

**Jelita, M.SI**  
NIP. 19830124 200912 2 002

## NOTA DINAS

Hal : Mohon Dimunaqasahkan  
Saudara Sayri

Palangka Raya, 10 November 2016

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
Maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Sayri

NIM : 110 212 0135

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah (ESY)

Judul : Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu  
Khaldun

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag**  
NIP. 19591009 198903 1 002

**Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI**  
NIP.19820707 200604 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**” oleh SAYRI, Nim. 110 212 0135 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 November 2016

Palangka Raya, 10 November 2016

### Tim Penguji

1. **Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI**  
Penguji/ketua sidang (.....)
2. **Jelita, M.SI**  
Penguji I (.....)
3. **Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag**  
Penguji II (.....)
4. **Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI**  
Penguji/Sekretaris Sidang (.....)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI**  
**NIP. 19540631 198103 2 001**

## KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERPSEKTIF IBNU KHALDUN

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak. Menurut Ibnu Khaldun jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun agar membangun perekonomian modern yang berkeadilan dan untuk mengetahui bagaimana relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern saat ini.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari kitab *Muqaddimah* sebagai sumber primer, karya atau teori yang membahas bahan primer sebagai bahan sekunder dan pelengkap dari bahan primer dan sekunder sebagai bahan *tersier*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. metode pengumpulan data menggunakan literature yang ada serta Analisis data yang digunakan content *analysis* dan *hermeunitik*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun merupakan pajak yang ditarik dari wajib pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarnya dan uang penarikan pajak harus digunakan secara baik dan seadil-adilnya, menurut Ibnu Khaldun ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak, Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak sangat relevan bila diterapkan pada kondisi perekonomian modern saat ini dimana keadaan ekonomi yang kurang stabil, keadaan masyarakat yang semakin sulit, harga-harga kebutuhan hidup yang mahal yang menambah susah kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Konsep, Pengelolaan pajak, Adil.

## FAIR TAX MANAGEMENT CONCEPTS PERSPECTIVE OF IBNU KHALDUN

### ABSTRACT

*This research is motivated by the thought of Ibn Khaldun regarding taxes. According to Ibn Khaldun if the tax is too low, can not lead a government function, if the tax is too high, fiscal pressure becomes too strong, so the profits traders and producers declined and there goes their incentive to work. The purpose of this study was to learn the concept of a fair tax management perspective by Ibn Khaldun in order to build a modern economy that is equitable and to find out how the tax relevance according to Ibn Khaldun with today's modern economy.*

*This research method used literature study (library research) with descriptive qualitative type of research. The data source consisted of Muqaddimah books as primary sources, work or theory that discussed of primary materials as secondary materials and the complement of primary and secondary materials as tertiary material. The approach in this study was a historical approach and philosophic. Data collection method used existing literature and data analysis used content analysis and the hermeneutic.*

*The study concluded that the concept of fair tax perspective of Ibn Khaldun is a tax that is withdrawn from the taxpayer in accordance with the ability of taxpayers to pay and the money tax collection should be used properly and fairly as possible, according to Ibn Khaldun when the tax burden lighter, people have an incentive to try to be more active. Therefore, the business world become more advanced, leading to greater satisfaction among the people, because of the low tax burden while tax revenue will also increase, judging from the overall resources of land tax, the thought of Ibn Khaldun regarding taxes is very relevant to be applied to the condition of modern economy of this time where the economic situation is less stable, the situation of society more complicated, the prices of expensive life needs make people's life difficult.*

*Key word: Concept, Tax Management, Fair.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya lah Skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, beserta segenap keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman karena atas jasa beliau lah kita bisa menjadi manusia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERPSEPTIF IBNU KHALDUN**, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu A.S Pelu, SH., M.H., selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa IAIN Palangka Raya agar kuliah dengan semaksimal mungkin.
2. Yth. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, yang telah banyak memberi bantuan dalam hal keperluan kuliah yang berhubungan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Yth. Ibu Jelita, M.SI, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, nasehat serta arahan selama perkuliahaan.
4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, nasehat serta arahan baik selama perkuliahaan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Yth. Bapak Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan, bimbingan serta motivasi baik selama perkuliahaan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Yth. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI, selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan, bimbingan serta motivasi baik selama perkuliahaan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Segenap dosen pengajar IAIN Palangka Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Terima kasih yang tiada terkira atas ilmu, pemikiran dan pengalaman kepada penulis, khususnya kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
8. Penghormatan dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, kakak dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Seluruh Mahasiswa IAIN Palangka Raya. Khususnya, teman-teman dan sahabat terbaik Mahasiswa Fakultas FEBI angkatan 2011 yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan dan dorongan serta sebagai berbagai cerita suka dan duka selama berkuliah pada penulis, yaitu; Adi Fatma Maulana, selamat, Muhammad Majid Nasution, Haji Muhammad Zaki, Muhammad Abdul Mutholib, Rahmat Mustafa, Raya Wahyudi, Muhammad Nur Sholikin, Sukma Hidayat, Hermansyah, Ahmad Jais, Rizali Muhammad Nor, Al-Ghony Rahman, Zaitun, Nur Bayah, Sa'i Khotul Khotijah (Almh.), Lisa Susanti, Nika Ardiyanti, Hasanatul Sya'baniyah, Ririn Khairunnisa, Ulul Khumsaten, Astuti, Rini Hastuti, Elsi Yuliansari, dan Ice Arisa.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin ya Rabbal'alamin.

Palangka Raya, Oktober 2016

**Sayri**

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari di temukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 November 2016

Yang membuat pernyataan,

**SAYRI**  
NIM. 1102120135



## *PERSEMBAHAN*

*Ibunda tercinta Mardiah (Almh.) dan Ayahanda Abdurrachman yang mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan semoga menjadi amal jariah bagi keduanya.*

*Kakak-kakak, Erman, Fahriadi, Muhammad Abdi, serta kakak-kakak ipar, yang semuanya selalu berjuang bersama dalam suka dan duka, lebih dalam mempertahankan motivasi untuk merubah kehidupan yang lebih baik.*

*Adik-adik saya, Junaidi, Zainuddin dan Muhammad Marzuki Rahman, yang semuanya selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka, yang memberikan motivasi, semangat serta dorongan dan doa-doa yang selalu dipanjatkan agar mampu menjadi yang lebih baik lagi.*

*Seluruh keluarga yang memberikan semangat dan doa.*

*Semua dosen-dosen yang memberikan ilmu dan intelektualitas yang berwawasan ilmiah kepada saya untuk bersemangat menggali ilmu dalam mencari kebenaran*

*Semua guru-guru saya yang telah memberikan ilmu melalui pengajaran beliau kepada saya untuk meraih cita-cita dan menjadikan hidup lebih baik.*

*Calon pendamping hidupku Sanawati yang selalu memberikan motivasi semangat moral dan spiritual dalam menjalani berbagai macam rintangan dan halangan untuk mencapai cita-cita dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi .*

*Sahabat perjuangan penulis Ady fatma maulana dan selamat yang selalu bersama dari Madrasah Aliyah hingga sekarang bersama penulis berbagai suka maupun duka dalam mengarungi kehidupan serta berbagai ilmu untuk kebaikan dunia akhirat. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan doanya.*

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasroh	I	I
---ُ---	ḍhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يْ--َ--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ--َ--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-اِ-اِوْ-ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ-يِوْ-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ-وِوْ-	dhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta Marbutḥah

Transliterasi untuk *ta marbutḥah* ada dua, yaitu:

#### 1. *Ta Marbutḥah* hidup

*Ta marbutḥah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutḥah* mati

*Ta marbutḥah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).



1.

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

### **G. Hamzah ( ء )**

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ( ء ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* ( ء ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمْرٌ : umirtu

أَكَلَ : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-  
Qurʻanu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

لِلّٰهِ : Lillāhi al-amru jamī'an

الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<i>ABSTRAK</i> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
H. Kerangka Pikir.....	16

### **BAB II BIOGRAFI IBNU KHALDUN**

A. Latar Belakang Biografi.....	19
B. Perjalanan Hidup Ibnu Khaldun.....	24
C. Karya-karya Ibnu Khaldun.....	25
D. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun.....	31

E. Pendidikan Ibnu Khaldun.....	38
F. Ibnu Khaldun Dalam Memandang Sejarah.....	39
G. Transformasi dan Perubahan Sosial Menurut Ibnu Khaldun.....	41

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PAJAK**

A. Teori Pajak.....	48
1. Pengertian Pajak.....	48
2. Prinsip-prinsip Perpajakan.....	53
3. Peran dan Fungsi Pajak dalam Pembangunan.....	56
4. Peran Pajak Bagi Negara dan Masyarakat.....	58
5. Asas Pengenaan Pajak.....	65
B. Manajemen Pajak.....	79
C. Sumber-sumber Pendapatan Negara Islam Pada Zaman Rasulullah SAW.....	82
D. Pajak Menurut Ekonomi Islam.....	87
E. Kriteria Pajak Yang Adil.....	90
F. Pendapat Ulama Tentang Membayar Pajak.....	92
G. Keadilan dalam Islam.....	95
H. Maqasid Syariah.....	98
I. Pembangunan Ekonomi Modern dalam Islam.....	105

### **BAB IV ANALISI KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERPSEKTIF IBNU KHALDUN**

A. Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun .....	109
B. Relevansi Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perpektif Ibnu Khaldun Dengan Kondisi Perekonomian Modern Saat ini.....	121

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
Dkk	: Dan kawan-kawan
H	: Halaman
HR	: Hadis Riwayat
QS	: Quran Surah
SAW	: Sallallahu'alaihiwasallam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanahuwata'ala
S1	: Strata 1
NIM	: No Induk Mahasiswa
Yth	: Yang Terhormat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin.<sup>1</sup>

Pemahaman sistem ekonomi Islam tidak cukup hanya melalui sosialisasi teknis, tetapi juga latar belakang dan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim. Kelangkaan kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam islam sangat tidak menguntungkan karena, sepanjang sejarah islam para pemikir dan pemimpin muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa, sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi islam yang sesungguhnya.

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fukaha, mufassir, filosof, sosiologi, dan politikus, sejumlah cendekiawan muslim terkemuka, seperti abu Yusuf (w.182 H), Al-Syaibani (w. 189 H). Abu Ubaid (w. 224 H), Yahya bin Umar (w. 289 H),

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2004, h. 8.

Al-Mawardi (w. 450 H), Al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H), Al-Syatibi (w. 790 H), Ibnu Khaldun (w.808 H), dan Al-Maqrizi (w. 845 H), telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradapan dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi berabad-abad.

Latar belakang para cendikiawan muslim tersebut bukan merupakan ekonomi murni pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan mereka mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu dan mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antar ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata, para cendikiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain, seperti moral, soasial, demografi, dan politik.<sup>2</sup>

Konsep ekonomi para cendikiawan muslim itu berakar pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ia merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi pelaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikir mereka.

Selama 14 abad sejarah Islam, terdapat studi yang berkesinambungan tentang berbagai isu ekonomi dalam pandangan syariah, sebagian besar isu-isu tersebut terkubur dalam beberapa literature hukum Islam yang tentu saja tidak

---

<sup>2</sup> Umar Chapra, *The Future Of Economics: An Islam Perspective*, Jakarta: Shariah economics and banking Institute, 2001, h. 150.

memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi, sekalipun demikian, terdapat beberapa catatan para cendekiawan muslim yang telah membahas berbagai isu ekonomi tertentu secara panjang, bahkan diantaranya memperlihatkan suatu wawasan analisis ekonomi yang sangat menarik.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama yang benar<sup>4</sup> (*Dinul haq*) menjadi petunjuk (*Hudan*) dan pedoman (*guidance*) bagi umat manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengatur persoalan 'ubudiah, hubungan antara manusia secara vertikal, tetapi juga secara horizontal. Islam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam muamalah, termasuk transaksi perdagangan dan kegiatan lain yang menyokong keberlanjutan (*continuity*) dan kebermaknaan (*meaning*) kehidupan manusia untuk kedamaian (*silm*) dan kebahagiaan manusia.<sup>5</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya.<sup>6</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

يَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ..

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Lihat QS Ali 'Imran (3): ayat 19. Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam. agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam. agama tauhid, agama yang mengesakan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah (benar) disisi Allah hanyalah Islam. lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 472.

<sup>5</sup> Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *visi dan Aksi ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h. 1.

<sup>6</sup> Lihat QS Ali-Imran (3): ayat 117.117. 117. perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang Menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak Menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2010, h. 119.

Artinya:“Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram”. [HR Bukhari Al-Buyu’: 7]

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslim, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Sementara bagi mereka yang punya “uang” berbondong-bondong untuk mengasuransikan sebagian hartanya guna mendapat “pesangon” dimasa mendatang. Sungguh ironi, perbedaan penggunaan harta yang berkebalikan.<sup>7</sup>

Saat ini umat Islam Indonesia masih terkena beban ganda, yakni bayar zakat dan bayar pajak. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Dengan diberlakukannya UU 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000, secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dengan pajak. Pemberlakuan dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Bagaimana sebaiknya menempatkan keduanya?<sup>8</sup>

Pajak dan zakat dua instrument penghimpun dana masyarakat. Pajak didefinisikan sebagai instrument penghimpun dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai jalannya roda pemerintahan. Salah satunya adalah

---

<sup>7</sup> <http://adenazkey17.blogspot.co.id/2013/07/pajak-dan-asuransi-ayat-dan-hadis.html> (diunduh rabu 7-10-2015 jam 11:20).

<sup>8</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009, h. 73.

untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Pajak juga dapat digunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan seperti untuk penanganan musibah bencana alam.

Sementara zakat didefinisikan sebagai instrument penghimpun dana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran bagi Muslim dengan ketentuan kebesaran tertentu. Berbeda dengan pajak, penggunaan dana zakat lebih terbatas. Zakat hanya bisa digunakan untuk kepentingan delapan golongan (asnaf) dalam Al-Quran. Salah satunya adalah untuk fakir miskin.. dengan kata lain, zakat hanya diperuntukkan untuk kepentingan sosial.<sup>9</sup>

Pajak yang dipungut oleh Negara kepada rakyatnya yang berasaskan kesewenang-wenangan, kezhaliman, tidak maslahah yang dalam rentang sejarah peradaban yang dikenal dengan *Muks*, upeti, dipungut berdasarkan kekuasaan yang zhalim adalah pajak yang non-syariah artinya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Para fukaha mulai dari periode klasik, pertengahan sampai era modern telah menaruh perhatian serius terhadap perpajakan. Di antara beberapa pemikiran ilmuan klasik yang membahas mengenai hal tersebut ialah Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun telah memiliki suatu visi yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, moral, dan social beroperasi dalam suatu pola dinamik dan saling bergantung untuk mendorong pembangunan atau menjatuhkan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 74.

suatu masyarakat. Dalam proses membahas persoalan ini, dia membuat sejumlah kontribusi penting ke dalam teori ekonomi.<sup>10</sup>

Ibnu Khaldun dengan tegas menekankan peran sektor swasta dan pemerintah dalam membangun ekonomi. Baginya, Negara juga merupakan faktor penting dalam produksi. Dengan pengeluarannya, Negara mampu mendorong produksi dan dengan pajak ia dapat mengurangi produksi.

Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam *muqaddimah*. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa “faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar.” Hal ini ia jelaskan sebagai berikut:

“ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak” lebih lanjut ia mengatakan bahwa:

dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini *gradual*, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami

---

<sup>10</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 137.

depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi. Ia menjelaskan alasannya dengan mengatakan:

”ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.<sup>11</sup>

Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus, teori makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang koheren.

Berdasarkan beberapa masalah dan pemikiran yang telah diuraikan di atas, tampaknya sejarah pemikiran ekonomi Islam sangat panjang dan teori-teori dalam sistem ekonomi Islam sangat beragam dan juga tokoh pemikir ekonomi Islam yang memberi kontribusi dalam kemajuan ekonomi dunia, oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menggali khazanah keilmuan klasik para pemikir ekonomi islam salah satunya Ibnu Khaldun dengan melakukan penelitian mengenai

## **KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun?

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 140.

2. Bagaimana relevansi pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern saat ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun.
2. Untuk menganalisis relevansi pajak yg adil perpektif Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern saat ini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memperkaya khazanah keilmuan dilingkungan IAIN Palangka Raya khususnya Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi mengenai pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun.
  - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program studi ekonomi syariah (ESY) di IAIN Palangka Raya.
  - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun.

- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Sebelum peneliti membahas penelitian-penelitian mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, peneliti disini terlebih dahulu memaparkan mengenai karya Ibnu Khaldun yang merupakan sumber primer dari penelitian, yakni kitab *Muqaddimah*.

Berdasarkan penelusuran dari penulis, adapun penelitian mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Adiwarmanto A. Karim, dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* membahas sejarah pemikiran ekonomi islam mulai zaman Rasulullah SAW. Hingga abad Klasik dan pertengahan dan didalamnya terdapat pemikiran Ibnu Khaldun secara umum dan dibahas sekilas mengenai Teori produksi, teori nilai, uang, dan harga serta teori distribusi, teori siklus dan Perpajakan.<sup>12</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Farouk Abdullah Alwyni, dalam Artikelnya yang berjudul *Teori pajak menurut Ibnu Khaldun* membahas tentang sedikit pajak menurut Ibnu Khaldun dalam prinsip ajaran Islam, setiap jengkal tanah yang berada di bawah yurisdiksi negara Islam merupakan milik dan kekuasaan

---

<sup>12</sup> Adiwarmanto Azwar karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2008, h 391.

negara. Karena milik dan kekuasaan negara Islam, maka negara berhak menarik dan menentukan pajaknya sesuai syariat.<sup>13</sup>

3. penelitian yang dilakukan oleh Novi Muliyawati, dalam makalahnya yang berjudul *zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam* membahas tentang zakat dan pajak, kewajiban dalam membayar pajak dan zakat, dan pendapat ulama tentang kewajiban ganda antar membayar zakat dan pajak bagi umat Muslim.<sup>14</sup>
4. penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Taqwim, seorang Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2009 dengan judul *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam*, di mana penelitian tersebut membahas mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dan apa saja hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah meneliti mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang mana di dalam penelitian sebelumnya masih belum dipaparkan begitu jelas dan secara lebih khusus dan komprehensif oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Penulis**

---

<sup>13</sup><https://www.islampos.com/teori-pajak-menurut-ibnu-khaldun-1-206896>(diunduh minggu 11-10-2015 jam 20:00 Wib)

<sup>14</sup>[https://docs.google.com/document/d/1\\_HP84zryCidFc8yvni7lX\\_gemzxA2mT7kbJMdlL2EU/edit?hl=in&pli=\(diunduh minggu 11-1-0-2015, jam 20:30 Wib\).](https://docs.google.com/document/d/1_HP84zryCidFc8yvni7lX_gemzxA2mT7kbJMdlL2EU/edit?hl=in&pli=(diunduh%20minggu%2011-1-0-2015,%20jam%2020:30%20Wib))

<sup>15</sup> Khoirul Taqwim, *Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2009.

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1	Adiwarman A. karim <i>Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 2008</i>	Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang pajak secara umum	Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai zaman Rasulullah SAW. Hingga abad klasik dan pertengahan, membahas Teori produksi, teori nilai, uang, dan harga serta teori distribusi, teori siklus dan Perpajakan.
2	Farouk Abdullah Alwyni <i>Teori pajak menurut Ibnu Khaldun, 2015</i>	Pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori pajak	Teori pajak Ibnu Khaldun mengenai pajak Kharraj di Negara Muslim
3	Novi Muliawati <i>Zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam, 2008</i>	Teori pajak dalam perspektif Ekonomi Islam	Teori Zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam
4	Khoirul Taqwim, <i>Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam, 2009</i>	Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ekonomi dan Relevansinya	Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun lebih kepada relevansinya dengan system ekonomi Islam
5	Sayri Konsep Pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun, 2016	Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perekonomian dan relevansinya	Pemikiran Ibnu Khaldun lebih kepada pengelolaan pajak dan relevansinya pada perekonomian modern

			<b>saat ini</b>
--	--	--	-----------------

(Sumber: dibuat oleh penulis)

## F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) yaitu penulis melakukan penggalan data dengan cara mempelajari dan menelaah sejumlah literature atau bahan pustaka baik berupa konsep, teori-teori dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Penulis menggali pengetahuan lebih mendalam dengan mengetahui penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.<sup>16</sup> Penulis menelaah teori-teori yang telah berkembang dan relevan serta mencari metode yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif *deskriptif*, yaitu dalam hal ini untuk menggambarkan suatu situasi tertentu yang bersifat factual dan sistematis. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian dengan melihat fenomena kekinian yang ada. Dalam pola deskriptif, penulis menggambarkan penalaran secara apa adanya tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun konsep pajak dan relevansinya pada kondisi saat ini yang akan dijadikan penulis sebagai penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>16</sup> Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1998, h. 115.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>17</sup> Dimana pada dasarnya pendekatan historis digunakan dalam memahami dan mendiskripsikan hingga menjelaskan peristiwa masa lampau Ibnu Khaldun yang meliputi biografi, kehidupan sosial politik, serta latar belakang pendidikan Ibnu Khaldun.

Adapun penelitian filosofis berhubungan dengan landasan filosofis yang mendasari pemikiran Ibnu Khaldun.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini mempunyai sumber data berupa literature yang memuat permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep pajak. Sumber data yang dimaksud ada tiga macam, antara lain:

- a. Sumber Primer, yakni karya yang dihasilkan dari pemikiran Ibnu Khaldun yakni dari kitab *Muqadimmah* yang membahas mengenai pajak.
- b. Sumber sekunder, merupakan data yang digunakan penulis sebagai penguat dan melengkapi penjelasan terhadap sumber primer, berupa karya-karya atau teori yang membahas bahan primer, kemudian Al-Qur'an, Hadits, fiqh, Tafsir, pemikiran para pakar ekonomi yang di dalamnya membahas tentang pajak.

---

<sup>17</sup> Sumandi surya brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2011, h. 73.

<sup>18</sup> Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh jilid I; paradigm Penelitian Fiqh dan Piqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003, h. 220.

- c. Sumber tersier, berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun pendukung sumber primer dan tersier yaitu buku dan artikel tentang pajak yang membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun serta kamus-kamus, ensiklopedia Islam dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam kegiatan penelitian. Dengan mempunyai strategi dan teknik yang baik dalam mengumpulkan data, peneliti akan memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan tersebut, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Survey Kepustakaan

Mendatangi perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah literature yang diperlukan dalam penelitian ini.

- b. Surver Literatur

**Mempelajari , menelaah dan mengkaji seinsintif terhadap literature-literatur yang telah terkumpul sehingga diperoleh data yang di perlukan.**

**Pengertian Literatur** adalah bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk membuat suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya. Literatur ini mirip dengan daftar pustaka atau referensi. Jika anda kebingungan untuk mencari materi dari suatu ilmu pengetahuan, maka anda akan mencari referensi ke sumber lain. Referensi ke sumber lain itulah yang

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet 13, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 205.

dinamakan literatur. Bentuk dari literatur bisa berupa softcopy atau hardcopy. Yang dimaksud softcopy adalah materi atau referensi yang berbentuk data komputer, sedangkan hardcopy adalah materi atau referensi yang berbentuk buku dan telah tercetak di kertas.<sup>20</sup>

## 5. Analisis Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal yang ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan dari kerangka berfikir yang ada.<sup>21</sup>

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Content analysis*, yakni digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu kemudian mengkritisi.<sup>22</sup> Dengan metode Content analysis tersebut peneliti dapat menganalisis isi pemikiran Ibnu Khaldun sehingga dapat disajikan data dan hasil penelitian yang dipaparkan secara objektif dan sebenarnya.
- b. *Hermeunik*, yakni digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran Ibnu Khaldun sehingga dapat disarikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.<sup>23</sup> Adapun jenis Hermeunitik yang digunakan penulis disini ialah hermeunitika gadamer. Hermeunitika gadamer merupakan hermeunitika yang mempertimbangkan historikalitasnya sendiri, konteks

---

<sup>20</sup> <http://kumpulanliteratur.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-literatur.html> (diunduh 9 agustus 2016 jam 08:30 WIB )

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, h. 96.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 60.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 220.

kekinian sang penafsir. Pemahaman teks tidak perlu dipikirkan sebagai sebuah tindakan dan subjektivitas seseorang. Namun sebagai penempatan diri seseorang sendiri dalam sebuah proses tradisi dalam masa lampau dan masa kini dileburkan secara terus-menerus.<sup>24</sup> Melalui metode tersebut, peneliti dapat menganalisis relevansi dari pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun mengenai teori pajak, yang didasarkan pada historikalitas Ibnu Khaldun dalam karyanya yang monumental yaitu kitab *Muqaddimah*.

## 6. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari:

1. Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika pembahasan, dan kerangka piker.
2. Bab II, berisi tinjauan umum mengenai konsep perpajakan.
3. Bab III, bersisi biografi Ibnu Khaldun yang meliputi kehidupan Ibnu Khaldun, karya-karya serta keadaan sosial politik pada masa Ibnu Khaldun.
4. Bab IV, meliputi analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun.
5. Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bahan perbaikan.

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Geliat-geliat Pemikiran Ekonomi Islam*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010, h. 120.

## **G. Kerangka Pikir**

Ibnu Khaldun merupakan seorang intelektual muslim yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan yang ternyata juga menaruh perhatian khusus terhadap aktifitas perekonomian yang terjadi dimasyarakat pada saat itu. Hal tersebut sebagaimana yang telah beliau tulis dalam kitab karangannya yang monumental yaitu Muqadimmah. Melalui kitab tersebut beliau membahas mengenai konsep pajak.


Pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan penghasilannya untuk Negara. Menurut Ibnu Khaldun jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori: gaji, laba, dan pajak, dengan masing-masing kategori ini memiliki tingkat optimum. Namun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.

Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. Pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar. Mereka tersemangati untuk bekerja. Namun, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal naik.

Permasalahan mengenai pajak tersebut memang telah menjadi ijtihad bagi para ilmuwan muslim klasik maupun kontemporer, yang secara khusus dalam bahasan ini yaitu Ibnu Khaldun. Untuk itu, disini penulis akan mengkaji

pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang Pajak serta relevansinya bagi perekonomian modern saat ini dengan pola pikir sebagai berikut;



## BAB II

### BIOGRAFI IBNU KHALDUN

#### A. Latar Belakang Biografi

Ibnu khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn khaldun lahir dari Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.<sup>25</sup>

Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang dimasa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al- Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqih, teologi, logika, ilmu kalam, matematika dan Astronomi.

Sebagai anggota dari keluarga *Aristocrat*, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi Negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan

---

<sup>25</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2008, h, 391.

dirinya selama satu abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi “anggota penuh” dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya.

Pada masa ini, Dunia Timur diperintah oleh seorang *teknokrasi aristokratik* internasional yang menumbuhkan seni dan sains. Bila ada orang yang termasuk anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan atau pendidikan, mereka akan ditawarkan pangkat tinggi dan posisi teknis yang penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Seiring dengan revolusi-revolusi dan peperangan, gaji yang ditawarkan, dan koneksi pribadi, mereka berpergian dari satu kota ke kota yang lain mengikuti seorang penakluk atau untuk melarikan diri dari penghukuman.

Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1352 M, ketika masih berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi *master of the seal* dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. perjalanan hidupnya beragam. Namun, baik di dalam penjara atau istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya, dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal’at Ibn Salamah, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan *Muqaddimah* sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun

mendapatkan izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia, Di sana, hingga tahun 1382 M ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat tanggal 17 Maret 1406 M.

Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya.

Jika kita berbicara tentang seorang cendekiawan yang satu ini, memang cukup unik dan mengagumkan. Sebenarnya, dialah yang patut dikatakan sebagai pendiri ilmu sosial. Ia lahir dan wafat di saat bulan suci Ramadan. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun.

DR. Bryan S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas of Aberdeen, Scotland dalam artikelnya *“The Islamic Review & Arabic Affairs”* di tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan, “Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris (yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris).” Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer

adalah muqaddimah (pendahuluan) yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini.

Bahkan buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan ‘gejala-gejala sosial’ dengan metoda-metodanya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab ke dua dan ke tiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat moderen dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat.

Bab ke dua dan ke empat berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab ke empat dan ke lima, menerangkan tentang ekonomi dalam individu, bermasyarakat maupun negara. Sedangkan bab ke enam berbicara tentang paedagogik, ilmu dan pengetahuan serta alat-alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke-14 dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan terbentuk dan lenyapnya negara-negara dengan teori sejarah.

Ibnu Khaldun sangat meyakini sekali, bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama (pendiri negara) yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Lalu, disusul oleh generasi ke dua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian, akan datang generasi ke tiga yang tumbuh menuju ketenangan,

kesenangan, dan terbujuk oleh materi sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya.

Ada beberapa catatan penting dari sini yang dapat kita ambil bahan pelajaran. Bahwa Ibnu Khaldun menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan tidak meremehkan akan sebuah sejarah. Ia adalah seorang peneliti yang tak kenal lelah dengan dasar ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia selalu memperhatikan akan komunitas-komunitas masyarakat. Selain seorang pejabat penting, ia pun seorang penulis yang produktif. Ia menghargai akan tulisan-tulisannya yang telah ia buat. Bahkan ketidaksempurnaan dalam tulisannya ia lengkapi dan perbaharui dengan memerlukan waktu dan kesabaran. Sehingga karyanya benar-benar berkualitas, yang di adaptasi oleh situasi dan kondisi.

Karena pemikiran-pemikirannya yang briliyan Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Alquran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam, dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai Muslim dan hafidz Alquran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Alquran. Sebagaimana dikatakan olehnya, “Ketahuilah bahwa pendidikan Alquran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh kerena itu pendidikan Alquran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Alquran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain.”

## B. Perjalanan Hidup Ibnu Khaldun

### 1. Fase pertama; Masa Pendidikan

Fase pertama ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunis dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Seperti halnya tradisi kaum Muslim pada waktu itu, ayahnya adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Di samping ayahnya, Ibnu Khaldun juga mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari para gurunya di Tunis.

### 2. Fase kedua; Aktifitas Politik Praktis

Fase kedua dilalui Ibnu Khaldun dalam berbagai tempat seperti di Fez, Granada, Baugie, Biskara dan lain-lain, dalam jangka waktu 32 tahun antara 1350-1382 M. Karir pertama Ibnu Khaldun dalam bidang pemerintahan adalah sebagai Sahib al-Alamah (penyimpan tanda tangan), pada pemerintahan Abu Muhammad Ibn Tafaqqush di Tunis dalam usia 20 tahun. (Mukti Ali, 1970:17)

Awal karir ini hanya dijalani Ibnu Khaldun selama kurang lebih 2 tahun, kemudian ia berkelana menuju Biskara karena pada tahun 1352 M Tunis diserang dan dikuasai oleh Amir Abu Za'id, penguasa Konstantin sekaligus cucu Sultan Abu Yahya al-Hafsh. Pada waktu Abu Inan menjadi raja Maroko, Ibnu Khaldun mencoba mendekatinya demi mempromosikan dirinya ke posisi yang lebih tinggi. Sultan Abu Inan bahkan beliau mengangkatnya sebagai sekretaris kesultanan di Fez, Maroko. Di kota inilah Ibnu Khaldun memulai karirnya dalam dunia politik praktis, yaitu pada tahun 1354 M.

### 3. Fase ketiga: Aktivitas Akademis dan Kehakiman

Masa ini merupakan fase terakhir dari tahapan perjalanan Ibnu Khaldun, fase ini dihabiskan di Mesir kurang lebih 20 tahun antara 1382-1406 M. Tiba di Kairo, Mesir pada 06 Januari 1383. Pada masa ini dinasti Mamluk sedang berkuasa. Kemajuan peradaban dan stabilitas politik saat itu menjadikan Ibnu Khaldun lebih tertarik dan karyanya *al-Muqaddimah* merupakan magnum opus atau kedatangan karyanya lebih dahulu daripada pengarangnya sehingga kedatangannya disambut gembira dikalangan akademisi, disinilah tugas barunya sebagai seorang pengajar dilakukan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memberi kuliah di lembaga-lembaga pendidikan Mesir, seperti Universitas al-Azhar, Sekolah Tinggi Hukum Qamhiyah, Sekolah Tinggi Zhahiriyyah dan sekolah tinggi Sharghat Musyiyah.

#### C. Karya-karya Ibnu Khaldun

Selama masa hidupnya, Ibnu Khaldun telah membuat karya tulis besar yang dinamakan *Al-I'bar*, Nama lengkap dari kitab ini adalah *Kitab al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-A'rab wa al-A'jam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min zawi as-Sultan al-Akbar*. karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, diantaranya:

##### 1). *Muqaddimah* (satu volume)

Merupakan pendahuluan dari kitab *Al-I'bar*, Buku tersebut memuat pembahasan tentang gejala sosial, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi.

2). *Al-I'bar* (empat volume)

Buku yang memuat uraian tentang berita-berita mengenai bangsa Arab, generasi dan Negara-negara mereka sejak permulaan terciptanya ala mini hingga masanya Ibnu Khaldun. Di dalamnya, disebutkan pula secara ringkas bangsa-bangsa dan Negara-negara terkenal yang pernah hidup semasa dengan bangsa Arab, misalnya bangsa Nabata, Suryani, Persia, Bani Israil, Koptik, Yunani, Romawi, Turki dan bangsa Eropa.

3). *At-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (dua volume)

Buku ini merupakan buku autobiografi dari Ibnu Khaldun, kemudian ia uraikan sebagian besar peristiwa yang ia alami semasa hidupnya. Selain mengungkapkan kepribadiannya, terdapat pengungkapan tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik dunia Islam saat itu, khususnya di daerah Maghribi.

Karya terbesar Ibn Khaldun adalah *Al-Ibar* (Sejarah Dunia). Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni Muqaddimah (satu volume), *Al-Ibar* (4 volume), dan *Al-Ta'rif bi Ibn Khaldun* (2 volume). Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dekenal dimasa itu. Seperti kebanyakan penulis pada abad empat belas, Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, dan ekonomis dalam tulisan-tulisannya. Sekali-kali, seuntai sajak menerangi tulisannya. Namun demikian, Ibnu Khaldun sesungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis.

Dalam muqaddimah yang merupakan volume pertama dari *Al-Ibar*, setelah memuji sejarah, Ibnu Khaldun berusaha untuk menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan sejarah terjadi ketika sang sejarawan mengabaikan lingkungan sekitar. Ia berusaha mencari pengaruh lingkungan fisik, nonfisik, sosial, institusional, dan ekonomis terhadap sejarah.

Akibatnya *Muqaddimah* utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun demikian, Ibnu Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren yang menjadi kerangka sejarahnya.

*Muqaddimah-muqaddimah* dari Ibnu Khaldun, seperti yang kita lihat, telah dimuat di atas kertas “ditulis hitam di atas putih”, sejak tahun 1382 tetapi Ibnu Khaldun kemudian telah banyak menambahkan dan mengubah hal-hal perlu dalam karyanya itu, sampai kira-kira tahun 1402.<sup>26</sup>

Sebenarnya Ibnu Khaldun sudah memulai kariernya dalam bidang tulis menulis semenjak masa mudanya, tatkala ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal di antaranya adalah:

1. Kitab *Muqaddimah*, yang merupakan buku pertama dari kitab *Al-Ibar*, yang terdiri dari bagian *Muqaddimah* (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema *Muqaddimah* ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.

---

<sup>26</sup> Ismail Yakub, *Terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: CV. Faizan, 1982, h. 9.

2. Kitab *Al-Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, Fi Ayyam Al-'Arab wa Al-'Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi as-Sulthani Al-'Akbar*. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja besar yang semasa dengan mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab *Ibar*, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi tentang: masyarakat dan cirri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya, buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan Negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian buku ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan Negara-negara Maghribi (Afrika Utara).
3. Kitab *At-Ta'rib bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rib*, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan otobiografi, merupakan bagian akhir dari kitab *Al-Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis

autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antar satu dengan yang lain.<sup>27</sup>

#### 4. Karya-karya lain

Selain karya yang telah disebutkan di atas, Ibnu Khaldun sebenarnya memiliki karya-karya lainnya seperti; *Burdah al-Bushairi*, tentang logika dan aritmatika dan beberapa resume ilmu fiqih. Sementara itu masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat dilestarikan yaitu sebuah ikhtisar yang ditulis Ibnu Khaldun dengan tangannya sendiri ini diberi judul *Lubab al-Muhashal fi Ushul al-Din*. Dan kitab *Syifa al-Sailfi Tahdzib al-Masatt* yang ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, adalah karya pertama yang berbicara tentang teologi skolastik dan karya kedua membahas tentang *mistisisme konvensional*.<sup>28</sup>

Ibnu khaldun mempunyai sejumlah besar murid, baik pada waktu ia mengajar di Tunisia di Universitas Al-Qasbah maupun pada waktu mengajar di Kairo (Al-Azhar dan tempat lain). Di antara murid-muridnya yang terpenting dan ternama antar lain:

1. Sejarahwan ulung Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Maqrizi pengarang buku *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*. Pada buku ini, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa guru kami Abu Zaid Abd Al-rahman Ibnu Khaldun datang dari negeri Maghrib dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari masyarakat.

---

<sup>27</sup> Mastur Irham dkk, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 1086.

<sup>28</sup> <http://H:/KARYAKARYA%20IBNU%20KHALDUN%20~%20waroeng%20eompog.htm> (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 10:30 WIB)

Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadits dan sejarawan terkenal (wafat 852 H). Dikabarkan bahwa ia sering mengadakan pertemuan dengan Ibnu Khaldun mendengar pelajaran-pelajaran yang berharga dan tentang karya-karyanya terutama tentang sejarah.

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdullah Abd al-Rahman Abu Zayd Ibn Muhammad Ibn Khaldun. Ia dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/1332 M, dari keluarga ilmuawan dan terhormat yang berhasil menghimpun jabatan ilmiah dan pemerintahan. Suatu jabatan yang jarang dijumpai dan mampu diraih orang pada masa itu. Sebelum menyebrang ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish (Spanyol) selama beberapa abad. Dengan latar belakang keluarganya yang demikian, Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat : Pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan; Kedua, cinta jabatan dan pangkat. Kedua faktor tersebut sangat menentukan dalam perkembangan pemikirannya.

Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad. Ia berkecimpung dalam bidang politik. Kemudian mengundurkan diri dari bidang politik serta menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ia ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Ia meninggal pada tahun 794H/1384M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak. Ketika ayahnya meninggal, Ibnu Khaldun baru berusia 18 tahun.

Selanjutnya pada tahun 1363 Ibnu Khaldun menyeberang ke Spanyol dan bekerja pada raja Granada. Di Granada, ia menjadi utusan raja untuk berunding

dengan Raja Granada, Muhammad V dan Raja Pedro de Castila di Sevilla. Karena kecakapannya yang luar biasa, ia ditawari pula bekerja oleh penguasa Kristen saat itu. Sebagai imbalannya, tanah-tanah bekas milik keluarganya di kembalikan kepadanya.

Akan tetapi, dari tawaran-tawaran yang ada, ia akhirnya memilih tawaran untuk bekerja sama dengan raja Granada. Kesalahan ia memboyong keluarganya dari Afrika. Ia tidak lama tinggal di Granada. Ia selanjutnya kembali ke Afrika dan di angkat menjadi Perdana Menteri oleh Sultan Al- Jazair. Ketika antara tahun 1362-1375 terjadi pergolakan politik, menyebabkan Ibnu Khaldun terpaksa mengembara ke Maroko dan Spanyol.

Pada tahun 1382, ia melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan haji, ia kemudian berangkat ke Iskandariah dan selanjutnya ke Mesir, ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk. Selain dikenal sebagai filosof, Ibn Khaldun dikenal sebagai sosiolog yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan. Hal ini antara lain terlihat dari pengalamannya sebagai pendidik yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada tahun 1406, Ibnu Khaldun meninggal dunia di Mesir dalam usia 74 tahun.

#### **D. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi**

Hal ini di jiplak dari teori Laffer Curve (Laffer, penasehat ekonomi president Ronald Reagan 1981-1989); Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi akibat dari kebijakan keuangan publik dengan pajak yang besar, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor)

pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka adalah wajar jika pasar yang lainpun akan ikut turun, bahkan dalam agregate yang cukup besar.<sup>29</sup>

#### 1. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Pada kitab yang dibuat oleh Ibnu Khaldun, banyak uraian yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan perekonomian, yaitu:

##### a). Mekanisme Pasar

Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Jadi suatu harga ditentukan oleh jumlah distribusi ataupun penawaran suatu daerah, dikarenakan jumlah penduduk suatu kota besar yang padat dan memiliki jumlah persediaan barang pokok yang melebihi kebutuhan dan kemudian memiliki tingkat penawaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecil yang memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit. Yang kemudian akan berdampak pada harga yang relatif lebih murah.

Begitu sebaliknya, *supply* bahan pokok suatu kota kecil yang relatif lebih sedikit, dengan terbatasnya persediaan maka harga juga akan relatif mahal. Sedangkan permintaan pada bahan-bahan pelengkap akan meningkat sejalan dengan berkembangnya suatu kota dan berubahnya gaya hidup, dikarenakan segala kebutuhan pokok dengan mudah mereka dapati dan

---

<sup>29</sup>[Http://H:/Langit%20Senja%20%20MAKALAH%20IBNU%20KHALDUN.htm](http://H:/Langit%20Senja%20%20MAKALAH%20IBNU%20KHALDUN.htm) (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 09:50 WIB)

seiring dengan bertambahnya kebutuhan lain, maka tingkat permintaan pada bahan pelengkap akan naik.

Berikut beberapa faktor menurut Ibnu Khaldun yang dijadikan indikator dalam kegiatan suatu perekonomian di suatu pasar.

1. Faktor-faktor penentu keseimbangan harga.
  - a. Kekuatan Permintaan dan Penawaran
  - b. Tinggi rendahnya suatu pajak (bea cukai)
  - c. Biaya Produksi
  - d. Perilaku penimbuan (*Monopoli*)
2. Faktor-faktor penentu Penawaran
  - a. Tingkat Permintaan
  - b. Tingkat keuntungan relatif
  - c. Tingkat usaha manusia
  - d. Besarnya tenaga buruh (tingkat ketrampilan)
  - e. Ketenangan dan Keamanan
3. Faktor-faktor penentu Permintaan
  - a. Pendapatan
  - b. Jumlah penduduk
  - c. Kebiasaan masyarakat (adat istiadat)
  - d. Tingkat pembangunan
  - e. Tingkat kesejahteraan masyarakat
4. Keuntungan

Keuntungan menurut Ibnu Khaldun, adalah nilai yang timbul dari kerja manusia, yang diperoleh dari usaha untuk mencapai barang-barang dan perhatian untuk memilikinya. Oleh karena itu, kerja manusia merupakan elemen penting dalam proses produksi.

## 5. Pembagian Kerja

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila pekerjaan dibagi-bagi diantara masyarakat berdasarkan spesialisasi, menurutnya akan menghasilkan output yang lebih besar. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun ini berimplikasi pada peningkatan hasil produksi.

Dan sebagaimana teori *division of labor* nya Adam Smith (1729-1790), pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, dimana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing, hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi secara total.

### a. Keuangan Publik

Berkenaan dengan keuangan publik dalam hal ini pajak, yang berfungsi sebagai sumber utama pemasukan negara, haruslah dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat.

Dalam hal ini, menurut Ibnu Khaldun, keberadaan departemen perpajakan sangat penting bagi kekuasaan raja (pemerintah). Jabatan ini

berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran negara.

Ibnu Khaldun berpendapat dalam hal pajak, haruslah berdasarkan pemerataan, kenetralan, kemudahan, dan produktivitas.

#### b. Standar Kekayaan Negara

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut. Dengan demikian, negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut.

Berikut merupakan konsep ekonomi menurut Ibnu Khaldun sebagai indikator dari kekayaan suatu negara :

##### 1. Tingkat Produk Domestik Bruto

Bila suatu negara mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya, itu bukan merupakan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa). Maka uang yang melimpah itu tidak ada artinya, yang membuat jumlah uang lebih banyak dibanding jumlah ketersediaan barang dan jasa.

##### 2. Neraca Pembayaran Positif

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa neraca pembayaran yang positif akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal :

a). Tingkat produksi yang tinggi.

Jika tingkat produksi suatu negara tinggi dan melebihi dari jumlah permintaan domestik negara tersebut, atau *supply* lebih besar dibanding *demand*. Maka memungkinkan negara tersebut melakukan kegiatan ekspor.

b). Tingkat efisiensi yang tinggi

Bila tingkat efisiensi suatu negara lebih tinggi dibanding negara lain, maka dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi maka komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif.

3. Perdagangan Internasional

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan negara semuanya meningkat. Dan barang-barang dagangan menjadi lebih bernilai ketika para pedagang membawanya dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan luar negeri ini dapat menyumbang secara positif kepada tingkat pendapatan negara lain.

Perdagangan luar negeri ini dapat menyumbang secara positif kepada tingkat pendapatan negara, tingkat pertumbuhan serta tingkat kemakmuran. Jika barang-barang luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik dari dalam negeri, ini akan memicu impor. Pada saat yang sama produsen dalam negeri harus berhadapan dengan produk berkualitas tinggi dan kompetitif sehingga mereka harus berusaha untuk meningkatkan produksi mereka.

#### 4. Konsep Uang

Ibnu Khaldun secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Juga pula uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi.

Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun diatas, sebenarnya standar mata uang yang ia sarankan masih merupakan standar emas hanya saja standar emas dengan sistem *the gold bullion standard*, yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar. Koin emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam sistem ini, diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai *back up*. Setiap orang bebas memperjual belikan emas, tetapi pemerintah menetapkan harga emas.

#### 5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dan pembangunan, menurut Ibnu Khaldun, bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan negara, serta peralatan. Pada gilirannya tergantung pada tabungan atau surplus yang dihasilkan setelah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka negara

akan semakin besar. Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih besar untuk peralatan dan dengan demikian akan ada kontribusi yang lebih besar di dalam pembangunan dan kesejahteraan.

Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Di masyarakat, solidaritas diperlukan untuk meningkatkan kerja sama, sehingga akan meningkatkan produktivitas, solidaritas akan menguat jika ada keadilan.

#### **E. Pendidikan Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur'an, hadits, fiqh, sastra dan nahwu sharaf dengan sarjana-sarjana terkenal pada waktu itu. Tunisia pada waktu itu merupakan pusat ulama dan sastrawan di daerah Magrib. Dan umur 20 tahun ia bekerja sebagai sekertaris Sultan Fez di Maroko. Akan tetapi setelah Tunisia dan sebagian kota-kota di Masyriq dan Magrib dilanda wabah pes yang dahsyat pada tahun 749 H, mengakibatkan ia tidak dapat melanjutkan studinya. Bahkan, dalam peristiwa tersebut, ia kehilangan kedua orang tuanya dan beberapa orang pendidiknya. Dengan kondisi yang demikian, maka pada tahun 162 ia pindah ke Spanyol.

Menurut Ali Abdul Wahid Wafi, ada dua faktor yang menyebabkan Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan studinya, yaitu :

1. Peristiwa wabah pes yang melanda sebagian besar dunia Islam mulai dari Samarkand sampai Maghrib.

2. Hijrahnya sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah pes dari Tunisia ke Maghrib al Aqsa pada tahun 750 H/1349 M bersama-sama dengan Sultan Abu Hasan, penguasa Dualah Bani Marin. Diantara pendidik Ibnu Khaldun yang terkenal adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Saad Ibn Bural al-Anshari. Darinya, ia belajar al-Qur'an dan al-Qira'at al-Sab'ah. Selain itu, gurunya yang lain adalah Syaikh Abu Abdullah Ibn al- Arabi al-Hasayiri, Muhammad al-Syawwas al- Zarazli, Ahmad Ibn al-Qassar (belajar ilmu Hadits, bahasa Arab, Fiqih).

Di antara sekian banyak pendidik tempat Ibnu Khaldun menimba ilmu, namun ada dua orang yang dianggap paling berjasa yaitu : Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim al-Abili dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syaikh Abd. al-Muhaimin Ibn al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Dari kedua pendidik tersebut, ia mempelajari kitab-kitab hadits, seperti al-Kutub al-Sittah dan al-Muwattha.<sup>30</sup>

#### **F. Ibnu Khaldun dalam Memandang Sejarah**

Ibnu Khaldun adalah seorang ahli sejarah, politik, sosiolog dan ahli ekonomi, seseorang yang mendalami persoalan manusia, meneliti kehidupan manusia yang telah lewat untuk memahami kehidupan sekarang dan di hari yang akan datang. Ia bukan hanya ahli sejarah yang terbesar dari abad pertengahan, yang menjulang tinggi laksana raksasa di antara suku orang-orang kerdil, tetapi ia adalah seorang dari ahli-ahli filsafat sejarah yang pertama, seorang pembuka jalan bagi Marchiavelli, Bodin, Comte dan Curnot. Di antara ahli-ahli sejarah Kristen

---

<sup>30</sup>[Http //H:/Ibn%20Khaldun%20%20Bapak%20Sosiologi%20dari%20Arab.htm](http://H:/Ibn%20Khaldun%20%20Bapak%20Sosiologi%20dari%20Arab.htm) (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 10:00 WIB)

abad pertengahan hanya ada satu atau dua orang saja barangkali dapat dibandingkan dengan dia, ialah Otto von Freising dan John of Salisbury.

Adapun dalam bidang ilmu filsafat sejarah, literatur Arab dihiasi oleh suatu nama yang sangat cemerlang. Baik dunia kristen klasik, maupun pertengahan, tidak sanggup menunjukkan seorang pun yang dapat mendekati kecemerlangan Ibnu Khaldun (1332-1406), kalau hanya dianggap sebagai ahli sejarah saja, maka ada juga orang-orang yang melebihi, sekalipun dari kalangan pengarang-pengarang Arab sendiri, tetapi sebagai ahli teori sejarah tak ada yang menandinginya dalam seluruh zaman, hingga tiba saat datangnya Vico. Lebih tiga ratus tahun kemudian.

Ia patut dikagumi karena keasliannya dan kedalaman namanya, keluasan dan kekuatan pikirannya. Ia adalah orang lain, tersendiri dan unik di antara orang-orang seagama dan sezamannya di dalam lapangan filsafat sejarah. Memang benar ahli-ahli sejarah bangsa Arab telah mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan oleh Ibnu Khaldun, tetapi hanya Ibnu Khaldun ini sendirilah yang mempergunakan bahan-bahan itu.

Ibnu Khaldun termasuk tokoh yang paling sering disebut dalam sejarah intelektual. Robert Flint menegaskan: "Hobbes, Locke, dan Rousseau bukanlahandingannya. Dalam klasifikasi pemikir Islam, agak sulit menempatkan posisi Ibnu Khaldun, sebagaimana pemikir Islam lainnya, karena dia menguasai

berbagai disiplin ilmu. Harus diakui *Muqaddimah* merupakan karya terbesar yang pernah diciptakan oleh akal manusia di manapun.<sup>31</sup>

#### **G. Transformasi dan Perubahan Sosial menurut Ibnu Khaldun**

Masyarakat yang selalu berubah, dinamis dan heterogen. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain memiliki akar sejarah yang berbeda, memiliki kerangka norma, nilai dan aturan yang khas masing-masing mempunyai identitas dan ideologi yang di anut secara kolektif. Ibnu Khaldun melihat kehidupan *nomaden* ( berpindah-pindah ) dengan kehidupan menetap dengan ciri yang memiliki nilai dan norma masing-masing.<sup>32</sup>

*Ashobiyah* dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki konotasi positif yakni sebagai piranti solidaritas sosial atau ketidaksetiakawanan kelompok dan suku. Ibnu Khaldun sendiri sebenarnya menyadari makna negatif dari konsepnya tentang *ashobiyah* dan banyak pihak menuduh konsep itu sebagai pemicu konflik atau kekerasan antar suku. Namun demikian, *ashobiyah* dimaknai sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat menuju pada perubahan dalam struktur sosial dan politik serta perubahan pada level kultur dan kebudayaan. Dengan *ashobiyah* tersebut masyarakat menuju pada kemajuan. Menurut Ibn Khaldun, semakin kuat *ashobiyah* dalam suatu komunitas akan meningkatkan komitmen suatu masyarakat, sebaliknya semakin rendah dan longgarnya *ashobiyah* akan membawa pada konflik dan disintegrasi sosial.

Kekuatan *ashobiyah* atau solidaritas dalam suatu komunitas atau suku akan membawa dampak pada meningkatnya kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> <http://H:/teoriteori%20yang%20dikemukakan%20oleh%20Ibn%20Khaldun%20~%20Nico%20fergiyono.htm> (diunduh Rabu 7 september 2016 pukul 09:00).

Menurut ibn Khaldun, *ashobiyah* meliputi kelompok manusia primitif (*badw*) dan kelompok manusia berbudaya (*hadhar*). Konsep ini memiliki makna yang mendalam dalam memotret kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Indonesia, apabila menggunakan konsep *ashobiyah* Ibn Khaldun maka dapat dipastikan tingkat *ashobiyah* antar komunitas, suku, daerah, adat istiadat yang diperkuat oleh regulasi politik pemerintah mengenai otonomi daerah tentu sangat longgar, kecuali pada beberapa daerah yang mempunyai suku-suku yang “terisolasi” dari modernisasi.

Dengan membuat contoh sederhana bagaimana memahami perubahan sosial dalam konteks sosial Indonesia dengan konsep *ashobiyah* Ibn Khaldun, maka akan tampak proses disintegrasi sosial dan disintegrasi politik yang semakin kuat, mengingat fenomena kemiskinan, kriminalitas dan pengangguran. Contoh ini mungkin berlaku antara kurun waktu sistem politik yang belum ideal dan sistem politik yang belum stabil. Di waktu yang lebih normal dan sehat, tingkat *ashobiyah* akan mengalami perbaikan dan tampaknya akan menguat.

#### 1. Teori lain yang di kemukakan oleh Ibnu Khaldun

##### a. Sosiologi Politik Pokok Pemikiran Ibnu Khaldun

Dalam buku *muqaddimah* Ibnu Khaldun telah memperlihatkan ketajaman analisis mengenai kehidupan politik (kekuasaan dan negara) yang aktual pada masanya, jatuh banggunya kekuasaan–kekuasaan islam (dinasti Islam), baik diamati secara langsung maupun yang dialami sendiri Ibnu Khaldun, merupakan fenomena yang rekontruksi secara sistematis dan teoritis dengan objektif dan kritis menjadi karya tulis yang monumental.

Secara umum, pemikiran politik Ibnu Khaldun dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal penting yaitu kekuasaan dan negara. Kedua konsep politik tersebut dapat ditemukan dalam *muqaddimah*. Buku itu sendiri sebagian besar memuat mengenai “sosiologi politik” dalam arti yang sangat luas, karena Ibnu Khaldun membicarakan persoalan manusia, kebudayaan atau peradaban, relasi sosial antar manusia, relasi antar kekuatan–kekuatan sosial politik, dan bangunan identik politik masyarakat dalam zamannya. Sebagian kalangan sumber segala ilmu yang di bicarakan Ibnu Khaldun adalah “sosiologi”, bagian–bagiannya mencakup bidang–bidang ilmu baru yang perlu di kembangkan. Misalnya bisa menjadi cabang ilmu mandiri, menurutnya cabang–cabang ilmu tersebut belum pernah dijumpainya.

Untuk memahami pemikiran politik Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan kekuasaan dan negara perlu menyimak beberapa asumsi yang dibangun oleh Rahma Zainudin tentang konsep negara dalam struktur pemikiran Ibnu Khaldun berikut ini :

- a). Konsep kekuasaan dan konsep negara, dalam pendapat Ibnu Khaldun, dipandang dari segi asal–usulnya merupakan suatu kesinambungan dan bentuknya sempurna dalam negara.
- b). Kekuasaan dan negara, dalam pemikiran Ibnu Khaldun memberikan sebetulnya keteraturan dan ketentraman kepada kehidupan masyarakat manusia sehingga keduanya mutlak penting bagi kehidupan masyarakat dan bagi potensi yang terdapat pada dirinya.

- c). Hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang tingkatnya berada dibawah tingkat kekuasaan negara.
- d). Perkembangan yang selalu terdapat dalam kekuasaan dan negara menimbulkan rotasi dalam kekuasaan dan negara itu. Perkembangan dan dinamika itu terjadi karena tidak ada sesuatu pun yang kekal di alam semesta.
- e). Bagi Ibnu Khaldun politik pada pokoknya adalah kerjasama dan saling tolong-menolong.

Tumbuh kembangnya negara menurut Ibnu Khaldun yaitu negara didirikan atas dasar kepentingan bersama untuk menciptakan keseimbangan sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan keamanan. Negara merupakan asosiasi utama bagi terciptanya keseimbangan tersebut, karena negara merupakan aktualitas kebebasan yang konkret. Melainkan kebebasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan. Faktor agama dalam sebuah negara menurut Ibnu Khaldun sangat penting.

Ibnu Khaldun lebih melihat relasi agama dan negara sebagai suatu keniscayaan, kendati agama bagi Ibnu Khaldun tidak dipotret dalam tataran ideal yang berbentuk abstrak, melainkan agama ( islam ) yang disaksikan, dijalankan dan dipraktikan oleh masyarakat pada zamannya. Agama tidak hanya sekedar dogma abstrak, tetapi agama yang seluruh ajarannya menurut Ibnu Khaldun harus menjadi jiwa bagi bangunan negara yang mulia atau negara yang terhormat.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, menurut Ibnu Khaldun bahwa negara terbentuk melalui proses kebudayaan, seperti ditulisnya berikut “ sejarah identik dengan peradaban dunia “ tentang

perubahan yang terjadi pada watak peradaban seperti keliaran, keramah – tamahan, dan solidaritas golongan. Suatu negara dalam pandangan Ibnu Khaldun akan terbentuk dari suatu proses politik yang tidak hanya melalui jalan damai, tetapi justru banyak terjadi dalam melalui revolusi dan pemberontakan.

## 2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

### a. Dimensi Ekonomi dalam Filsafat Ibnu Khaldun

Berdiri dan tegaknya suatu masyarakat, bangsa dan negara menurut Ibnu Khaldun akan ditentukan oleh stabilitas ekonomi, oleh karena itu suatu negara berdiri atas partisipasi masyarakat dengan membayar pajak atau zakat sesuai dengan yang di sunnahkan oleh agama.

#### 1). Filsafat Ekonomi Ibnu Khaldun

Dalam kaitannya dengan eksistensi manusia antar interaksi kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat menurut Ibnu Khaldun akan ditentukan pula oleh orientasi tindakan sosial individu dalam mencapai kesejahteraan kolektif.

Untuk mencapai kebahagiaan menurut Ibnu Khaldun dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara melalui sumber-sumber pendapatan negara yang bersumber dari masyarakat sendiri dengan menerapkan sistem pajak. Selain pajak, menurut Ibnu Khaldun, negara juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan menerapkan sistem bea cukai. Hasil dari pajak dan bea cukai itu akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara seperti

tentara, administrator, maupun pegawai-pegawai yang bekerja untuk memperlancar urusan kenegaraan.

## 2). Prinsip Ekonomi Modern dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Dalam *muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan keterkaitan faktor-faktor sosial, moral, ekonomi dan politik yang saling berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya bagi kemajuan maupun kemunduran bagi sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah (negara)

Aspek ekonomi penting dalam pemikiran Ibnu Khaldun berkaitan erat dengan kehidupan kemanusiaan dan *survive*-nya seseorang dalam kehidupannya. Motivasi kerja dan usaha diorientasikan sepenuhnya pada penumpukan modal (kapital), tetapi bermakna secara hakiki bagi *survive* seseorang dalam kehidupan sosialnya.

## 3). Produksi dan Pembagian Kerja dalam Teori Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun melihat secara mendasar yang membedakan kedua jenis masyarakat adalah peradaban dan proses produksi serta dalam pembagian kerja dalam masyarakat. *Tipologi* yang direfleksikan oleh masyarakat *badawa* adalah tipologi masyarakat yang identik dengan pertanian dan cocok-tanam, sementara masyarakat *hadharah* merefleksikan peradaban kota yang pola produksi dan pembagian kerjanya berdasarkan keahlian.

1. Proses produksi masyarakat
2. Teori nilai dalam proses produksi

### 3. Pembagian kerja.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG KONSEP PAJAK

##### A. Teori Pajak

###### 1. Pengertian Pajak

Suatu undang-undang dikatakan baik apabila undang-undang tersebut mendefinisikan secara jelas dan tegas tentang segala sesuatu yang diaturnya guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran oleh para pengguna undang-undang itu. Kejelasan menjadi suatu keharusan agar tujuan pembuatan undang-undang itu dapat tercapai.<sup>34</sup>

Di dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum.

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah, kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada Negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh Negara.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Hendra Simatupang, *sulitnya Mendefinisikan Pajak* Jakarta:Pustaka Ilmu, h. 20.

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak asuaransi dan lembaga keuangan*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1997, h. 29.

a. Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

1). Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2). Fungsi mengatur (*regulerent*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

(a). pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

(b). pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(c). tairf pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia .

b. Syarat pemungutan pajak

agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1). Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3). Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4). Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.<sup>36</sup>

c. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberika

---

<sup>36</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, h. 2.

justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1). Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2). Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3). Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang untuk mengatur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu; unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang dipenuhi.

4). Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti,

rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5). teori asa daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>37</sup>

d. Subjek Pajak/Wajib pajak

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU KUP (Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan), Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Kemudian pengertian badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 4.

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.<sup>38</sup>

e. Objek Pajak

Objek pajak merupakan pembahasan terpenting yang dibicarakan dalam perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak dapat dikenakan pajak manakala tidak mempunyai, memiliki, menguasai, atau menikmati objek yang tergolong objek yang kena pajak sebagai subyek objektif dalam pengenaan pajak. Objek yang dikenakan pajak dalam masyarakat dapat bermacam-macam tergantung kepada pembuat undang-undang dalam menjaringnya sebagai objek pajak.<sup>39</sup>

Objek pajak adalah segala sesuatu yang karena Undang-undang dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak mengandung makna bahwa objek pajak boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak atas suatu objek harus dipertimbangan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu harus dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan pemanfaatan bagi Negara.

## 2. Prinsip-prinsip Perpajakan

Penerimaan pemerintah lainnya adalah pajak. Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan

---

<sup>38</sup> Muhammad, Dkk, *pajak Dalam Bingkai syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 42.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 45.

penggunaannya. Sebagai contoh, pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah tidak akan dapat membayar upuntuk membayar gaji pegawai negeri, untuk membeli barang barang atau jasa, atau untuk membayar utang pemerintah. Sebaliknya, pungutan pemerintah karena membayar pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah tersebut dengan retribusi, misalnya saja pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air minum, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Masalah penerimaan pemerintah dari sektor non pajak kurang mendapat perhatian karena asal-usul dan pertanggungjawabannya sudah jelas. Ini berbeda dengan penerimaan Negara dari pajak, selalu mendapat perhatian yang besar oleh karena dari sektor pajak ini timbul dua hal yang sebenarnya merupakan akibat dari adanya aktifitas pemerintah, yaitu:

1. Siapakah yang membayar pajak(wajib pajak), dan
2. Siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak

Aspek yang pertama kurang menarik bagi para ahli keuangan Negara, oleh karena telah jelas oleh pihak yang membayar suatu jenis pajak (wajib pajak) tertentu, yaitu orang atau badan yang disebut dalam undang-undang pajak. Misalnya, pajak penghasilan suatu perseroan tersebut. Dalam bidang hukum, suatu persroan dianggap sebagai suatu individu, sama seperti orang wajib pajak untuk pajak sepeda adalah ahli pemilik sepeda, dan sebagainya.

Aspek kedua, yaitu siapa yang sebenarnya mendrita pajak tidaklah sederhana aspek pertama , oleh karena pihak yang memabayar pajak (atau

---

<sup>40</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1993, h. 182.

wajib pajak) mungkin bukanlah pihak yang menderita beban pajak. Ini akan terjadi apabila wajib pajak mampu melimpahkan seluruh beban pajak kepada pihak lain.

a. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak benar-benar efektif, terdapat lima prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

1). Prinsip Keadilan (*Equity*)

Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.

2). Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

3). Prinsip Kecocokan/Kelayakan (*Convenience*)

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak.

4). Prinsip Ekonomi (*Economy*)

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.<sup>41</sup>

### **3. Peran dan fungsi pajak dalam pembangunan**

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan

---

<sup>41</sup>[http://H:/Prinsip%20dan%20Asas%20Pemungutan%20Pajak%20\\_%20Berpendidikan.htm](http://H:/Prinsip%20dan%20Asas%20Pemungutan%20Pajak%20_%20Berpendidikan.htm)  
(diunduh Rabu 7 September 2016 pukul 09:50 WIB)

modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>42</sup>

#### **4. Peran pajak bagi Negara dan masyarakat**

Pajak sangat tidak asing di suatu negara, dan bahkan pajak di suatu negara itu sangatlah tinggi termasuk untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di suatu negara berkembang selalu meningkatkan pembangunan perekonomian di negara nya masing-masing wilayah. Karena perekonomian

---

<sup>42</sup>[http://H:/Peranan%20dan%20Fungsi%20Pajak%20dalam%20Pembangunan%20\\_%20Fee1%20in%20Bali.htm](http://H:/Peranan%20dan%20Fungsi%20Pajak%20dalam%20Pembangunan%20_%20Fee1%20in%20Bali.htm) (diunduh Rabu 7 September 2016 pukul 10:00 WIB)

yang baik pada suatu negara akan menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik pula, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara guna mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui sektor pajak.

Dalam suatu negara tersebut pula ada upaya untuk memikirkan bagaimana cara meningkat sektor industri dalam negeri agar dapat berkembang dengan pesat, maka jika tinggi suatu aset atau pendapatan yang diterima oleh industri maka akan semakin besar juga pajak dari suatu industri tersebut.

Untuk apa mereka membayar pajak, sangatlah banyak gunanya dari hasil pajak tersebut dan juga sangat Penting Pajak bagi Negara dan masyarakat. maka dari itu masyarakat harus sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.

Pajak merupakan suatu iuran wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak ini sifatnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hubungan dengan adanya suatu wilayah dipermukaan bumi dan segala sesuatu yang bernilai diatasnya, dalam pemungutan pajak pun harus memiliki aturan yang sangat jelas. peraturan yang berkaitan dengan pajak ini diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 1985 yang telah diubah dengan adanya undang-undang No.12 tahun 1994. dengan peraturan yang ada diharapkan kebijakan untuk pemungutan pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan dapat dilakukan sesuai dengan asas-asas yang ada agar menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat pun tidak merasa dirugikan. Agar lebih memahami mengenai

pajak, kami akan membahas mengenai Arti Penting Pajak bagi Negara dan masyarakat.<sup>43</sup>

a. Arti Penting Pajak bagi Negara dan Masyarakat

Pembangunan Nasional atau kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

1). Menurut Profesor Dr. Rachmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2). Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

(a). Iuran dari rakyat kepada negara : yang berhak memungut pajak hanyalah Negara.

---

<sup>43</sup>[Http://H:/Makalah%20Peran%20Pajak%20bagi%20Negara%20dan%20Masyarakat%20\\_%20Kipas%20Pengetahuan.htm](http://H:/Makalah%20Peran%20Pajak%20bagi%20Negara%20dan%20Masyarakat%20_%20Kipas%20Pengetahuan.htm) (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 08: 00 WIB)

(b). Berdasarkan Undang-Undang : pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

(c). Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat dituntut.

(d). Digunakan untuk membayar rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Definisi Pajak

b. Manfaat Pajak bagi Perekonomian dan Masyarakat

Perekonomian negara sama halnya dengan perekonomian rumah tangga dimana mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak taat akan pajak maka seluruh kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

1. Fasilitas umum dan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.
2. Pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya.
3. Subsidi atas pangan dan Bahan Bakar Minyak.
4. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya.
5. Dana Pemilu.
6. Pengembangan Alat transportasi Massa, dll.

Uang pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat akan digunakan dengan tujuan membuat masyarakat dari lahir hingga meninggal sejahtera. Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara.

c. Fungsi Pajak Bagi Pembangunan Negara

Fungsi Anggaran – Pajak dijadikan alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga pajak disini berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang terkait proses pemerintahan.

Fungsi Mengatur – Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi utama pajak itu sendiri.

Fungsi mengatur dalam pajak digunakan untuk :

1). Perbaikan iklim usaha

Fungsi pajak dalam perbaikan iklim usaha yaitu dengan (1) penurunan tarif PPh Pribadi dan Badan, hal ini ditujukan agar perusahaan dapat memproduksi lebih baik dan pasti akan menyerap tenaga kerja. (2) PPN untuk Eksplorasi MIGAS tujuannya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi serta panas bumi. (3) kebijakan-kebijakan Proteksi Terhadap Produsen Dalam Negeri diantaranya Bea Masuk ditanggung Pemerintah

(BMDTP) yaitu untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk untuk bahan baku produksi, Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yaitu untuk meminimalisir praktek dumping, Bea Masuk Imbalan yaitu tambahan bea masuk yang dikenakan terhadap barang yang mengandung subsidi yang menyebabkan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis mengalami kerugian.

#### 2). Perlindungan masyarakat

Pengenaan cukai merupakan salah satu fungsi pajak sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Barang kena cukai adalah barang yang berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup dan norma-norma serta tata tertib sehingga harus dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya. Maka cara membatasinya adalah dengan instrumen tarif, sehingga barang yang dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Contohnya yaitu cukai rokok, dan cukai terhadap minuman yang mengandung alkohol.

#### 3). Perlindungan lingkungan

Dalam perlindungan lingkungan pemerintah memberlakukan pajak untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### 4). Infrastruktur publik

Dalam memperbaiki infrastruktur publik pemerintah menaikkan Tarif Parkir untuk mengurangi ruang parkir dan mengurangi kemacetan lalu lintas, memberikan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif yang bertujuan untuk mendorong kepemilikan tunggal kendaraan bermotor dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas.

Institusi yang berwenang menarik dana pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DPJ), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diawasi oleh Menteri Keuangan. Hasil yang diharapkan setelah pajak digunakan untuk mengatur hal-hal diatas yaitu stabilitas ekonomi, fiskal dan SOSPOL dapat tercapai, tersedianya lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, terlindungnya hak-hak dan tertib sosial, dan keseimbangan lingkungan alam terjaga. Jika masyarakat sadar akan pentingnya pajak maka hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga pertumbuhan berkelanjutan sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada tujuan negara tercapai.

Peran pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dapat dilihat dari sistem perpajakannya apakah dapat dikatakan efektif ,apabila pajak mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila jumlahnya memadai, sehingga mampu menopang berbagai kegiatan pemerintah untuk melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Selain jumlah yang memadai, strturnya pun mencerminkan keadilan dalam perpajakan artinya orang-orang yang berpendapatan lebih tinggi dikenakan beban pajak yang tinggi dibandingkan

orang-orang yang berpendapatan lebih rendah. Selanjutnya penggunaannya tepat sasaran, tugas pemerintah meyakinkan masyarakat apabila pajak yang dipungut dari masyarakat memenuhi asas keadilan dalam perpajakan dan akan kembali kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana umum.

Fungsi Stabilitas Adanya pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Fungsi Retribusi Pendapatan – Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

d. Manfaat Pajak bagi Perekonomian Negara

- 1). Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- 2). Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
- 3). Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- 4). Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan

pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

### **5. Asas Pengenaan Pajak**

mengenal 3 asas pajak yg cukup populer, yaitu:

#### 1. asas tempat tinggal

ini sering disebut juga asas domisili yang merupakan asas pemberlakuan pajak bagi pihak yang ditempat dia berdomisili. Dalam asas ini Negara berhak memungut pajak dari seseorang atau badan yang berdomisili diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Sehingga memunculkan Subjek Pajak Dalam Negeri seperti diatur UU no.17 thn 2000 tentang penghasilan meliputi:

subjek pajak orang pribadi, yaitu:

a). orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

b). orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

a.Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia

b. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi

#### 2. Asas sumber

disini berarti bahwa Negara berhak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan seseorang atau badan yang mendapatkan penghasilannya dari seluruh wilayah Negara tersebut tanpa melihat dimana si wajib pajak itu

tinggal. Sehingga muncul dengan Subyek Pajak Luar Negeri yang diatur dalam UU no.17 thn 2000 tentang pajak penghasilan.

a). Subjek pajak orang pribadi, yaitu: orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan menjalankan usaha atau pekerjaan.

b). subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang (a) menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; dan (b) menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia

### 3. Asas kebangsaan

ini menganut bahwa setiap wajib pajak mesti membayarkan pajaknya kepada Negara berasal. Tak peduli dia hidup dimana pun. Jika subjek pajak dalam negeri wajib mengisi SPT maka untuk subjek pajak luar negeri tidak diwajibkan mengisi SPT.<sup>44</sup>

#### 1. Pengelompokan pajak

##### a). Menurut golongannya

(1). Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan

(2). Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

Contoh: pajak pertambahan nilai

## 2. Tata cara pemungutan pajak

### a). Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

#### (1). Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### (2). Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untung tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### (3). Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

### 3. Asas Pemungutan pajak

#### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

#### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

#### c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### 4. System pemungutan pajak

#### a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- (1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (2). Wajib pajak bersifat pasif
- (3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment system

adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- (2). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- (3). Fiskus tidak ikut hanya mengawasi.

c. With holding system

adakah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### 5. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

##### 1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, ajaran ini ditetapkan pada official assessment system.

##### 2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- (a). Pembayaran,
- (2). Kompensasi,
- (3). Daluwarsa,
- (4). Pembebasan dan penghapusan.

#### 6. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

##### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- (a). Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- (b). System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (c). System control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).<sup>45</sup>

## B. Manajemen

### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>46</sup> Menurut para pakar diantaranya Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu atau seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harold Koontz dan Cyril

<sup>45</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013, h. 9

<sup>46</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 1.

O'Donnel berpendapat bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.<sup>47</sup> *Encyclopedia of the social science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.<sup>48</sup>

Menurut Penulis pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas meliputi fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian sedangkan kebutuhannya tidak terbatas, karena itu usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan kemampuan terbatas dengan itu manusia perlu membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Manajemen sangat berperan aktif dengan cara:

- a. Pekerjaan itu berat dan sulit dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- b. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
- c. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
- d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
- e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M<sup>49</sup> dalam proses manajemen tersebut.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>48</sup>Muhammad Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 3.

<sup>49</sup>Unsur-unsur manajemen meliputi *Men* (tenaga kerja manusia), *Money* (uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan), *Methods* (cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan), *Materials* (Bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan),

- f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
- g. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur dan selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.<sup>50</sup>

Suatu kegiatan akan tercapai dengan baik apabila dilaksanakan sesuai fungsi manajemen, diantaranya:

1). Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

2). Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>51</sup>

3). Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

4). Pengendalian

---


*Machines* (mesin/alat yang diperlukan atau dipergunakan dalam mencapai tujuan), *Market* (pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.

<sup>50</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah.....*, hlm. 3-4.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

Pengendalian adalah proses pengaturan atau pengukuran berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam perencanaan.<sup>52</sup>

### Grafik Fungsi Manajemen Dilihat dari Sudut Proses



Grafik 1: Grafik fungsi manajemen dikutip dari buku dasar-dasar manajemen yang ditulis oleh Drs. M. Manullang.

## 2. Konsep manajemen dalam Islam

Ketika kita mencoba membicarakan *spirituality manajement*, ada tiga jenis kontribusi yang bisa disumbangkan bagi kemajuan praktik bisnis dan manajemen. Pertama, dimensi spiritualitas memberikan fondasi yang kuat untuk membangun integritas moral yang kokoh bagi para pelaku bisnis

(karyawan, pengusaha, kaum profesional) . itulah profil integritas yang dinaungi oleh sikap kejujuran, kesderhanaan, dan sikap yang mengacu pada

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

etika kebenaran. Pada saat ini, kita melihat begitu banyak perusahaan yang mencantumkan aspek integritas dalam *'core competence'* yang mereka susun. Tentu saja, aspek integritas ini akan mampu mewujudkan dan bukan jadi sekedar kata-kata hiasan jika semua karyawan di perusahaan tersebut memiliki kadar spiritualitas yang tangguh.<sup>53</sup>

Kedua, berkaitan dengan pengembangan etos kerja yang berorientasi pada kemajuan dan keunggulan kinerja (*excellent performance*) dimensi spiritualitas harus mampu menjadikan dorongan yang kuat untuk menancapkan motivasi dan etos kerja yang selalu mengacu pada prestasi terbaik. Dalam konteks ini mesti ada kesadaran kuat untuk menjalankan "teologi kerja (*job theology*)" atau niat suci untuk selalu menganggap pekerjaan sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada yang maha agung. Ketika bekerja di kantor dengan asal-asalan dan menghasilkan kualitas rendah atau ketika hanya mampu menciptakan pelayanan yang buruk dan menyebabkan para pelanggan patah arang, kita mesti menanggapi semua ini sebagai sebuah "dosa" dan kita mesti merasa malu dihadapan yang maha tahu. Sebaliknya, ketika kita bisa mempersembahkan kinerja yang istimewa, atau ketika mampu mengggagas dan melaksanakan ide-ide kreatif untuk memajukan perusahaan, ini didasari untuk naik pangkat, atau mendapat bonus yang besar, tetapi dilatari oleh niat suci untuk beribadah.

Ketiga, potensi sumbangan dimensi spiritualitas dalam membangun *learning organisation*. Upaya untuk membangun "*learning culture*", upaya

---

<sup>53</sup> Herry Sutanto, Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 21.

mendorong para karyawan untuk terus merengkuh ilmu, atau upaya untuk menumbuhkan “*knowledge manajement system*”, merupakan serangkaian proses yang perlu digerakkan. Sebab, semua ini merupakan perwujudan dari dimensi spiritualitas kita dan bentuk ibadah kita kepada Yang Maha Mengertahui.

Meskipun semua ekonom mengenal Adam smith dan buku *Wealt of Nation*-nya, hanya segelintir yang membacanya dengan teliti. Dalam buku itu Adam Smith mengutip laporan perjalanan Doktor Pocock yang menjelaskan rahasia kesuksesan para pedagang Arab. Keberhasilan mereka, menurut Smith, terletak pada keramahan dan kemurahannya. Ia berpendapat, “ketika memasuki sebuah kota, mereka mengundang orang-orang di jalan, baik kaya maupun miskin, untuk makan bersama dengan duduk bersila mereka memulai makan dengan mengucap bismillah dan mengakhirinya dengan ucapan alhamdulillah”, ratusan tahun kemudian, umat Islam seakan meninggikan konsep manajemen yang telah membuat dunia terkesima ini. Syukurah, belakangan ini sejumlah mujtahid islam menggali kembali khazanah keilmuan ini. Salah satunya adalah Abu Sin dalam bukunya *Al-idarah fi al Islam*.

Abu Sin mengkritik aliran-aliran manajemen konvensional mulai aliran *scientific manajement*, aliran *bureaucratic*, aliran *human relation*, aliran *behavioral*, dan aliran pendekatan sistem.

Menurut Abu Sin *scientific manajement* hanya menekankan pada pentingnya efisiensi dan kompensasi ekonomis sebagai insentif utama bagi pekerja, padahal efisiensi menjadi kontraproduktif apabila pekerja merasa

diperlakukan seperti robot dan berapapun besarnya kompensasi ekonomis akan terasa kurang bila kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi. Bahkan, konsep ini menimbulkan pertentangan yang tiada habisnya antara pekerja rendahan dan manajemen atas.

Dalam rumusan Abu Sin, ada empat hal yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan manajemen islami.

1. Manajemen islami harus didasari nilai-nilai dan akhlak islami. Etika bisnis yang ditawarkan oleh islam berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Berbisnis dengan label Islam dengan segala atributnya. Apabila nilai-nilai akhlak berbisnis ditinggalkan, cepat atau lambat bisnis akan hancur.
2. Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja. Cukuplah menjadi suatu kezaliman apabila perusahaan memanipulasi semangat jihad seorang pekerja dengan menahan haknya, kemudian menghiburnya dengan pahala yang besar. Sebab, urusan pahala adalah urusan Allah, sedangkan urusan kompensasi ekonomis merupakan kewajiban perusahaan.
3. Faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. Pekerja diperlakukan dengan hormat dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipatif pekerja tergantung pada intelektual dan kematangan psikologisnya. Apabila hak-hak ekonomisnya tidak di tahan, pekerja dengan semangat jihad akan mau dan mampu melaksanakan tugasnya melebihi kewajibannya.

4. Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya, kedekatan atasan dan bawahan dalam ukhuwah Islamiyah, tidak berarti menghilangkan otoritas formal dan ketaatan pada atasan selama tidak bersangkutan dengan perbuatan dosa.<sup>54</sup>

### 3. Manajemen Pajak

Pemerintah pada saat ini melakukan upaya habis-habisan dalam bidang perpajakan. Karena itulah, pengusaha harus menanggapi dengan cara habis-habisan juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi perusahaan tetap sebagai “beban (biaya)”. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar(Rugi).

Manajemen pajak yang tidak benar telah dapat dirasakan oleh pengusaha pada saat ini. hal ini terungkap dalam seminar perpajakan baru-baru ini. Jika FISKUS (Pemerintah) melakukan pengecekan data, kemungkinan “dosa-dosa ( kejahatan yang terselubung selama ini)yang dilakukan oleh beberapa perusahaan (oknum) akan terungkap.

Pengelakan pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan sikap Kegotongroyongan Nasional. Oleh sebab itulah, strategi dibidang perpajakan sebaiknya disebut dengan istilah Manajemen Pajak. Tujuannya, bukan untuk mengelak membayar pajak,tapi mengatur sehingga pajak yang di bayar tidak lebih dari jumlah yang semestinya.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 23.

Tujuan manajemen pajak pada dasarnya sama saja dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas(kelancaran)dan laba yang cukup. Kita juga dapat mendefinisikan bahwa manajemen pajak sebagai kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dimasa yang akan datang tidak akan terjadi yang namanya Restitusi pajak (kurang bayar) yang berakibatkan denda dan sebagainya.

d. Fungsi-fungsi manajemen pajak adalah:

- 1). Perencanaan pajak (*Tax Planning*)
- 2). Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*)
- 3). Pengendalian pajak (*Tax Control*)

Pajak adalah “biaya”bagi perusahaan, oleh sebab itu, meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam manajemen pajak tidak termasuk penyelundupan pajak.

#### 1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak, strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan.

#### 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

Pelaksanaan kewajiban pajak baik yang formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan

untuk melanggar peraturan. Jika pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang ada maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Tujuan utama manajemen pajak sebenarnya adalah agar perusahaan (wajib pajak) tidak menyimpang dari ketentuan.

### 3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang paling penting adalah pengecekan saat pembayaran pajak. Pengendalian pajak di dalamnya termasuk juga pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari pada pajak terutang. Apabila jumlah pajak yang dibayar telah melampaui pajak yang terutang segera mengajukan permohonan kepada FISKUS untuk mendapatkan izin agar tidak membayar pajak lebih lanjut. Apabila pajaknya sudah terlanjur dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang, perusahaan dapat segera mengupayakan untuk mengajukan permohonan restitusi.

Menurut pengalaman orang, pengurus restitusi tidak semudah yang diatur dalam ketentuan. Karena itu pengurusan Restitusi harus dipantau sedemikian rupa sehingga restitusi dapat diterima pada waktunya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> <http://rahmatulliza43.blogspot.co.id/2012/11/manajemen-pajak.html> (diunduh minggu 23 oktober 2016)

## C. Sumber-sumber pendapatan Negara Islam di Zaman Rasulullah SAW.

### 1. *Kharraj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah Saw. Adalah *Kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan pajak Bumi dan Bangun (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan system *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (land productivity) bukan berdasarkan zoning. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *kharraj* yang berbeda.<sup>56</sup>

Yang menentukan jumlah besar pembayaran *Kharraj* adalah pemerintah, secara spesifik, besarnya *Kharraj* ditentukan berdasarkan tiga hal yaitu:

- a). Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
- b). jenis tanaman (termasuk *marketability* dan *quantity*)
- c). Jenis irigasi

*Kharraj* ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang Muslim maupun orang-orang non-Muslim.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007, h. 257.

<sup>57</sup>*Ibid.*,

## 2. Zakat

Di awal masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Berikut ini system pajak untuk masing-masing bentuk usaha:

### a) Zakat Pendapatan

Zakat ini dihitung berdasarkan nishab (pendapatan minimum). Nishab zakat untuk dinar dan dirham masing-masing 20 dinar dan 200 dirham, sedangkan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah nishab. Bila jumlah pendapatan kurang dari nishab, maka dibebaskan dari zakat.

### b) Zakat Peternakan

Karakteristik zakat peternakan (*livestock*) ini khususnya adalah pengenaan zakat secara regresif (*regressive rate*) di mana makin banyak jumlah hewan peliharaan, makin kecil rate-nya dan perbedaan ukurannya untuk tiap jenis hewan.

### c). Zakat Pertanian

perbedaan dengan zakat peternakan, zakat pertanian menggunakan *flat rate* dibedakan antar jenis pengairannya. Hal ini karena bila hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama (*non-durable*) sehingga bila hasil pertaniannya melimpah, dikhawatirkan barang tersebut akan menjadi busuk.

## 4. Khums

Pertentangan antara *proportional tax* dengan *lump-sum tax*. Di dalam sistem ekonomi islam yang dikenal *proportional tax*. Di dalam Al-Quran (QS.

Al-Anfal: 41) dijelaskan bahwa *Khums* itu ada tidak terbantahkan. Perbedaan pendapat timbul di antara para ulama sunni dan ulama syi'i dalam menerjemahkan kalimat: "*Ghanintum min syai'in*", yang artinya "...dari apa saja yang kamu peroleh...". Yang diperdebatkan oleh para ulama tersebut adalah tentang objeknya, di mana sebagian beranggapan bahwa yang boleh diambil tertentu saja.

Para ulama Syi'i mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun harus dikenakan *Khums* 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Dengan demikian, di kalangan ulama Sunni ada sedikit perkembangan dalam mengartikan *Khums* ini.<sup>58</sup>

#### 5. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-Muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan *Poll Tax*, karena orang-orang non-Muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.

#### 6. Penerimaan lain

Ada yang disebut *Kaffarah* yaitu denda, misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa,

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 264.

mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara. Contoh lain adalah orang yang meninggal dan tidak mempunyai anak dan cucu sehingga warisannya dimasukkan sebagai pendapatan Negara. Contoh lainnya lagi yaitu pada zaman Umar ibn khattab r.a. ada zakat untuk melewati jembatan.<sup>59</sup>

Setelah mengetahui jenis-jenis pemasukan kas Negara , seharusnya kita harus mengetahui metode pengumpulannya. Surat-surat yang dikirimkan Rasulullah ke daerah-daerah yang baru ditaklukan tentang pengumpulan zakat dan shadaqah, sampai saat ini masih ada. Surat-surat itu dikumpulkan Ayatullah Ahmadi dalam sebuah buku yang bertajuk Surat-surat Rasulullah. Mengingat zakat merupakan sesuatu yang baru dan orang yang baru masuk Islam tentu masih asing dengan wacana yang baru tersebut, Rasulullah dalam suratnya menyebutkan sumber-sumber dan besarnya zakat.<sup>60</sup>

Pada masa pemerintahan Umar r.a. setelah mendapatkan kemenangan dan menaklukan beberapa wilayah secara paksa, pajak tanah dikumpulkan dari mereka. Hasil pemasukan baitul maal saat itu meningkat tajam hingga mencapai 100 juta dirham. Karena itu metode pengumpulan, sikap, dan tindakan para pegawai pajak mendapat perhatian serius. Salah satu contoh sikap dan cara mengumpulkan pajak, diuraikan oleh Khalifah Imam Ali r.a. kepada salah satu pegawainya sebagai berikut:

“mulailah dengan memberi peringatan agar takut hanya kepada Allah jangan manakut-nakuti mereka dan jangan masuk ke lahan atau kebun jika

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 266.

<sup>60</sup> Adiwarmanto, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Tim IIT Indonesia, h 95.

mereka tidak mengizinkan atau melarangnya. Dan jangan mengambil apapun dari mereka selain yang Allah tentukan. Jika kamu sudah sampai di sebuah suku, mampirlah ke sumber air tanpa memasuki kemah mereka lalu dekati mereka dengan sopan hingga kalian berada di tengah mereka. Sapa mereka dan jangan segan-segan memuji mereka. Katakanlah kepada mereka, “Wahai hamba Allah, teman dan Khalifah Allah telah mengirim saya untuk mengumpulkan hak Allah dan membagi harta milikmu. Apakah ada bagian dan hak Allah dari hartamu yang harus kau bayar untuk Khalifah Allah? Jika ia berkata tidak ada, jangan menentangnya. Jika ia jawab ada, pergilah bersamanya tanpa membuatnya takut atau khawatir. Jangan berlaku kasar dan menyulitkan mereka. Ambil apapun, emas atau perak yang ia beri. Jika ia memiliki sapi, domba, atau unta jangan mendekati hewan tersebut tanpa izin mereka karena itu adalah hak milik mereka. Ketika kamu mendekati hewan tersebut jangan bersikap seolah-olah kamu adalah penguasa. Jangan menakut-nakuti hewan tersebut dan membuat si pemilik jengkel. Bagilah harta miliknya menjadi dua bagian biarkan si pemilik memilih bagian yang ia inginkan. Ketika dia memilih, jangan menentang pilihannya. Lalu bagilah sisanya menjadi dua dan biarkan ia memilih kembali sesuai keinginannya dan jangan menentang pilihan yang ia suka. Teruskan membagi harta milik tersebut seperti itu hingga tersisa jumlah yang menjadi hak Allah dari hartanya. Jangan mengambil unta tua yang tidak cocok untuk bekerja, lemah, dan cacat. Jangan menunjuk seorang petugas kecuali berdasarkan keikhlasannya dan kepahamannya terhadap agama sehingga ia akan bekerja dengan jujur. Pilihlah pegawai yang

jujur dan mempunyai posisi yang baik, yang tidak menunjukkan sikap kasar atau keras dan tidak menjengkelkan atau membosankan orang. Lalu kirim kepada kami secepatnya apa yang telah kamu kumpulkan, agar kami dapat menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang telah diperintahkan Allah. Ketika si petugas mengumpulkan harta benda, katakan kepadanya jangan memisahkan induk unta dengan anaknya yang masih menyusui. Jangan memeras susunya berlebihan sehingga tidak dapat dikendarai karena kelelahan. Dalam hal memeras susu dan mengendarai unta, perlakukanlah sebagaimana mestinya. Unta yang sakit harus diberi istirahat. Kendarailah unta dengan perlahan. Jika sudah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, ajaklah mereka kekolam atau sumber air lainnya secara teratur dan bawalah mereka kepadang rumput. Biarkan lah mereka berhenti di tempat yang ada air dan rumput. Dengan izin Allah, unta-unta akan sampai ke tempat kita dalam keadaan gemuk, tegap, bersumsum dan tidak kelelahan lalu kita bisa membagi dan mendistribusikannya sesuai dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.<sup>61</sup>

#### **D. Pengertian pajak dalam ekonomi Islam**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, يضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.<sup>62</sup>

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah:61. *وضربت عليهما الذلة والمسكنة*. Yang artinya: *kami lalu timpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan*.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>62</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, h. 815.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *Dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *ism Mufrad* dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib* (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat) . dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut *masalah adh-dharaiib* (مسألة الضرائب).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.<sup>63</sup>

Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>64</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi

<sup>63</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007, h. 27.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

kembali dari Negara , dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.<sup>65</sup>

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

- a. *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 32.

c. *al-'Usyur* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).<sup>66</sup>

Berdasarkan istilah-istilah di atas (*al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-'Usyur*), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

#### **E. Kriteria sistem pajak yang adil**

Supaya adil terhadap para fuqaha yang mendukung perpajakan, maka disini harus ditekankan bahwa mereka mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan “yang adil”, yang seirama dengan spirit Islam. menurut mereka sistem perpajakan akan adil apabila memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar dilakukan untuk merealisasikan *maqashid*, kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan mendistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; dan ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Suatu sistem perpajakan yang tidak memenuhi tiga kriteria ini dipandang menindas dan secara aklamasi dikutuk.<sup>67</sup>

Semua *Khulafa ar-Rasyidin*, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan

<sup>66</sup> <http://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/> (diunduh rabu 07-10-2015 jam 11:30 Wib).

<sup>67</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 295.

keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Abu Yusuf berpendapat bahwa sebuah system pajak yang baik tidak saja akan meningkatkan penerimaan, tetapi juga meningkatkan pembangunan Negara. Imam Mawardi berpendapat bahwa sistem pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada para pembayarannya dan pembendaharaan Negara; terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap perbendaharaan Negara.<sup>68</sup>

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. namun, perlu ditekankan bahwa dari pembahasan para fuqaha, yang relevan bagi kehidupan modern adalah adanya hak Negara Islam untuk mengenakan pajak dengan keadilan. adalah pendapat yang tidak realities bila perpajakan Negara-negara muslim kini harus terbatas hanya pada lahan pajak yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan perlu melengkapi sistem pajak dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah Negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan *maqashid* dalam kontek hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang

---

<sup>68</sup>*Ibid*,

memadai sehingga memungkinkan Negara Islam melaksanakan tanggung jawab secara efektif.<sup>69</sup>

#### **F. Pendapat ulama tentang membayar pajak**

Undang-undang zakat yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disebut UUPZ) disahkan di Jakarta pada tanggal 23 september 1999 pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

Ini kali pertama dalam sejarah pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksana kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada Negara yang merupakan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga Negara.<sup>70</sup>

Istilah pajak dalam literatur hukum Islam pada dasarnya tidak dapat ditemukan. Pajak bukanlah sistem pungutan yang dikenal dalam Islam. sebab pajak tidak pernah dibebankan pemerintah Islam kepada umat Islam. umat Islam hanya diwajibkan membayar zakat ketika sudah sampai nishabnya dan kepada non-Muslim mereka diwajibkan membayar *jizyah*, *kharraj*, dan *usyr*. Pajak dalam pengertian “istilah modern (Negara modern)” merupakan istilah yang disamakan dengan sesuatu yang dipungut dari rakyat pada fase-fase pemerintahan Islam. seperti zakat yang disebutnya dengan pajak spiritual, *Kharrat* dan *U syr* juga disebutnya dengan pajak. Mereka yang mengidentikan zakat, *jizyah*, *kharraj* dan *usyr* dengan sebutan pajak karena keduanya mempunyai kesamaan dari segi beban atau kewajiban tetapi tanpa melihat kepada siapa hal itu diwajibkan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 296.

<sup>70</sup> Abdul Ghafor Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 165.

<sup>71</sup> Muhammad M Said dan Ali Murtadho Emzaed, *Pajak Dalam Bingkai Syariah*, h. 139.

Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum pajak dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

Pendapat pertama: ulama yang membolehkan membayar pajak

#### 1. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari mazhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nishabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?.

Beliau dengan tegas menjawab: “ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Hatab.”

#### 2. Sayid Rasyid Ridha

Sayid rasyid Ridha pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani di India terhadap tanah, ada yang separuh dan ada yang seperempat tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran menurut nash. Apabila dipungut oleh amil dari imam dalam Negara Islam. maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya, imam dan amilnya wajib membagi zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap

sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap zakat.

### 3. Syekh Mahmud syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan, bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal.

Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa, zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah.

### 4. Syekh Abu Zahra

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat beliau menjawab, pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan social, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah social kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapus oleh hamba-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada.

Dari keempat pendapat ulama tersebut dapat dipahami, bahwa zakat harus dikeluarkan sesudah memenuhi persyaratan, walaupun seseorang sudah membayar pajak. Sebaiknya pajak boleh dipungut bila diperlukan, walaupun zakat sudah ditunaikan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 89.

Pendapat kedua: ulama yang tidak membolehkan membayar pajak


Di samping sejumlah para fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fukaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat. Antara lain:

1. Dr. Hasan Turobi dari sudan, dalam bukunya, *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama”pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.<sup>73</sup>

**G. Keadilan dalam Islam**

Allah SWT. menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-rasul ke dunia dan tujuansyariat hukum yang diturunkan bersama mereka.<sup>74</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT:



<sup>73</sup> Gusfahmi, op cit. h. 186.

<sup>74</sup> Veithzal Rivai, Dkk, *IslamicBussines and Economic Ethic: Mengacu Pada al-Qur'an dan Mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 59.



Artinya:”Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.”<sup>76</sup>

Penegakkan keadilan ini termasuk keadilan dibidang ekonomi. Allah yang menurunkan Islam sebagai system kehidupan bagi seluaruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sector baik ekonomi, politik maupun social.<sup>77</sup> Keadilan adalah sendi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu jika prinsip keadilan ini ditegakkan niscaya akan terwujud kesejahteraan dan ketentraman.<sup>78</sup>

Harun Ar-Rasyid mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengekskalasi pembangunan Negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa mustahil sebuah Negara dapat berkembang tanpa keadilan.<sup>79</sup>

<sup>75</sup> Q.S. Al-Hadid, Ayat 25.

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Revisi*, h. 789.

<sup>77</sup> Veithzal Rivai, DKK, *Islamic Bussines and Economic Ethic: Mengacu Pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 60.

<sup>78</sup> Hamzah Yakub, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqulkarimah (suatu pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996, h. 107.

<sup>79</sup> Lihat Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 372.

Keadilan dalam ekonomi Islam, oleh para ulama telah ditetapkan dalam kaidah fiqih adalah yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan (Maslahah). Di dalam prinsip keadilan sangat menentang adanya penilaian efisiensi pareto yang mendasarkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan tidak bisa tidak harus merugikan orang lain. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mengakui konsep *efisiensi*.

Praktis, dalam Islam efisiensi salah satunya berkembang sebagai bentuk tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya secara keliru karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. selain itu, segala tindakan yang tersebut akan menimbulkan perusakan terhadap sumber daya yang diamanatkan di samping bisa melahirkan kezhaliman terhadap konsumen.<sup>80</sup>

Keadilan dalam Islam merupakan konseptualisasi pembentukan nilai moral dan social yang menunjukkan keadila, keseimbangan dan kesederhanaan, implikasinya bagi pelaku individual ialah pertama-tama bahwa seseorang tidak seharusnya melanggar batasan orang lain, dan kedua seseorang harus memberikan kepada orang lain juga dirinya sendiri apa-apa yang menjadi haknya.<sup>81</sup>

Adapun kebalikan dari keadilan ialah kezhaliman yakni menganiaya, tidak adil dalam memutuskan suatu perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain secara tidak semestinya. Sifat zhalim ini di ancam dalam firman Allah dalam al-Qur'an:

---

<sup>80</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, h. 169.

<sup>81</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 14.



Artinya:”Orang-orang yang zhalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya.<sup>82</sup>

#### **H. Maqasid Syari’ah**

Secara lughawi *maqasid syariah* terdiri dari dua kata , yakni maqasid dan syariah. *Maqasid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Menurut istilah maqasid syari’ah adalah al-ma’ani ‘allati syari’at laha ahkam (kandungan yang menjadi tujuan persyarikatan hukum). Jadi maqasid syari’ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum.<sup>83</sup>

Menurut al-Syatibi yang diungkap dari pernyataan sendiri:

هذ الش عة.....وضعة لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصلحهم في الدين والدنيا معا

Artinya:“sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat”.

Pada ungkapannya yang lain dikatakan oleh syatibi;

الا احكام مشروعة لمصالح البعاد

Artinya: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid syari’ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Revisi*, h. 673.

<sup>83</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RadjaGarfindo Persada, 1996, h. 63.

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua: dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>84</sup>

‘Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* mengatkan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat.

Sebagaimana kaidah fiqih:<sup>85</sup>

جلب المصلح ودرء المفساد

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.

Kerja manusia itu ada membawa kepada kemaslahatan, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan, manfaat serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudaratatan.


Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik pilih yang paling maslahat.<sup>86</sup> Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an yaitu:

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 68.

<sup>85</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 27.

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 28.



Artinya:“sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”<sup>88</sup>

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak dan apabila sama banyaknya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih masalah, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah;<sup>89</sup>

دفعالمفاسدمقدّم علي جلب المصالح

Artinya:“menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”

Adapun ukuran yang lebih konkret tentang kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Ghazali dal al-Mustafa, Imam Syatibi dalam al-Muwafaqat dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abu Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah;<sup>90</sup>

1. Kemaslahatn itu harus sesuai dengan maqasid syariah, semangat ajaran, dalil-dalil qot’i baik wurud maupun dalalahnya.

<sup>87</sup> Q.S. az-zumar: 17-18.

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *AlQur’an dan terjemahnya*, h. 922.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 30.

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan aktual sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Menurut Imam Ghazali , “tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*li hifdz al din*), diri (*li hifdz al nafs*), akal (*li hifdz al akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), harta benda (*li hifdz al mal*).<sup>91</sup> Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.”Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekat pada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam

---

<sup>91</sup> Muhammad, *Visi dan Aksi ekonomi Islam*, h. 32.

Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.<sup>92</sup>

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang seirama dengan *maqasid asy syariah* menurut asy-syatibi yaitu menjaga agama (*li hifdz al-din*), jiwa manusia (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al'akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), dan menjaga kekayaan (*li hifdz al mal*), tanpa mengekang kebebasan individu.<sup>93</sup>

*Maqasid* membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam al-Ghazali dan asy-syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu konvensional, dimana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap *variable eksogenous* (di luar system). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Berikut diuraikan secara tidak mendetail unsure-unsur dari *maqasid syariah*.

#### a. Memelihara Keimanan (Agama)

Islam mengajarkan manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar

---

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>93</sup> *Ibid*.,

dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.

b. Memelihara diri atau jiwa raga

Kehidupan jiwa raga di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan di panen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah.

c. Memelihara akal

Untuk dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan hadis manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Memelihara keturunan (nasl)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarga. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga

akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi kegenerasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

e. Memelihara harta (mal)

Harta sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk beribadah.<sup>94</sup>

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir, hal ini tidak berarti disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara fair. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan eksesekses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikan suatu disiplin dan makna dalam

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 35.

memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.<sup>95</sup>

Harta merupakan suatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.<sup>96</sup>

### **I. Pembangunan Ekonomi Modern dalam Islam**

Modernisasi ditandai dengan dua ciri pokok: pertama, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia.<sup>97</sup> Ilmu ekonomi modern dianggap lahir dengan terbitnya buku Adam Smith, *The Wealt Of Nations*, pada tahun 1776. Ini tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada pemikiran ekonomi. Istilah ekonomi itu sendiri bahkan diambil dari Aristoteles. Smith dianggap sebagai pemula ilmu ekonomi modern, karena ia pertama kali berhasil merumuskan suatu realitas yaitu “pasar”, suatu pengertian abstrak mengenai lembaga di dalamnya bertemu permintaan dan penawaran, pembeli dan penjual.<sup>98</sup>

System ekonomi modern banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak karena filsafat system yang mendasari baik pemikiran ekonomi maupun kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh filsafat system yang tidak mengakomodasi nilai-nilai dasar yang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai dalam analisa ekonomi.

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>96</sup> Burhanuddin, *Fiqih Ibadah*, Bandung: Pustaka setia, 2001, h. 156.

<sup>97</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, Malang: Empat dua, 2009, h. 38.

<sup>98</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 84.

System ekonomi modern memandang barang dan jasa sebagai alat pemuas karena semua yang melekat dalam barang dan jasa memiliki *utility* (kegunaan) yang bersifat subjektif, barang yang memiliki kegunaan itu layak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan, sepanjang masih diinginkan oleh sebagian orang, apapun dan bagaimanapun adanya termasuk khamar dan candu, karena memiliki nilai *utility* dan dapat memberikan kepuasan bagi penggunanya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat melalui pembangunan perekonomian modern. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur social, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan.<sup>99</sup> Khursid Ahmad meletakkan empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu:<sup>100</sup>

1. Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antar Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya;
2. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam;
3. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut, manusia sebagai muslim

---

<sup>99</sup> Imam Mukhlis, *Konverginitas pertumbuhan Ekonomi ASEAN*, Jurnal Dinamika Penelitian Vol. 10, no. 2, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Tulung Agung: Tulung Agung, 2010, h. 189.

<sup>100</sup> Ali Rama dan Makhilani, *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqasid Syariah*, Dialog Jurnal Penelitian dan Keagamaan Vol. 36. No. 1, h. 19.

maupun sebagai anggota manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip organisasi social lainnya:

4. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, semuanya, alama lingkungannya, masyarakat dan Negara.

Konsep tauhid, meletakkan peraturan-peraturan tentang hubungan Allah dengan manusia dengan sesame. Konsep rububiyah berarti mengakui sifat Allah sebagai penguasa yang membuat perturan-peraturan bagi menampung dan menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk kea rah kesempurnaan. Konsep ini merupakan undang-undnag asasi dalam alam jagat yang merupakan pedoman tentang model suci bagi pembangunan sumber supaya berguna, saling tolong-menolong, dan saling bersekutu diantara mereka dalam kebaikan. Konsep khilafah menempatkan manusia selaku khglifah di muka bumi ini yang bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, social dan juga prinsip organisasi social bagi manusia. Sementara konsep tazkiyah berperan dalam penyucian hubungan manusia untuk membangunkan dirinya yang akhirnya dapat membangun semua dimensi ekonomi. Hasilnya adalah falah, yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>101</sup>

Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas selanjutnya dapat diperjelas melalui prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam sebagai berikut;<sup>102</sup>

1. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktifitas yang

---

<sup>101</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 22.

berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, social spiritual dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat.

2. Focus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembanguna adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
3. Pembangunan ekonomi adalah aktifitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai factor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
4. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam mengutuk sikap kufur dan zalim.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam ialah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama pembangunan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu. Karena melalui pembangunan manusia dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 36.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN**

##### **A. Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun**

Jauh sebelum Adam Smith (w.1790) yang terkenal dengan *canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakannya (persamaan, kepastian, keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan), Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam Muqaddimah. Dia mengutip sebuah surat yang ditulis oleh Thohir bin Al-Husaini, jenderalnya Khalifah Al-Makmun, yang sedang menasihati putranya Abdullah bin thohir, seorang gubernur dari provinsi Ar-Raqqah (Syria),”

oleh karena itu, distribusikan pajak-pajak di kalangan semua orang secara umum, jangan mengecualikan siapapun karena kedudukannya atau kekayaannya dan jangan mengecualikan petugas-petugasmu atau pengikutmu. Janganlah kamu bebani siapapun dengan pajak yang berada di luar kemampuannya untuk membayar”.

Dalam alinea ini, dia menekankan prinsip-prinsip persamaan dan netralitas. Sementara pada halaman yang lain, dia menekankan prinsip keyakinan

dan produktivitas. Bahkan jauh sebelumnya, para fukaha telah menekankan prinsip ini terutama perlunya system pajak yang adil tidak menekan.<sup>104</sup>

Dampak pajak pada insentif dan produktifitas begitu jelas divisualisasikan oleh Ibnun Khaldun, sehingga tampaknya ia telah menguasai konsep perpajakan optimum. Dia telah mengantisipasi inti logika kurva Laffer, kurang lebih 600 tahun sebelum Profesor Arthur Laffer mengemukannya, dalam dua bab pembahasan dari Muqaddimah. Pada akhir bab pertama, ia menyimpulkan bahwa:

“faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar (setelah pajak)”. Hal ini ia jelaskan sebagai berikut:

“ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karen itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar dikalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak”. Lebih lanjut ia mengatakan:

bahwa dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini gradual, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi. Ia menjelaskan alasannya dengan mengatakan:

---

<sup>104</sup> Umer Chapra, *Masa depan Ilmu ekonomi*, Jakarta: Gema Insan Press, 2011, h. 140.

” ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.<sup>105</sup> Ibnu khaldun juga menganalisis dampak belanja pemerintah pada

ekonomi. Dalam hal ini, adalah pelopor dari Keynes. Dia mengatakan:

“suatu peningkatan dalam belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak. Alasannya Negara mewakili pasar terbesar bagi dunia dan sumber dari peradaban. Jika penguasa menimbun penerimaan pajak, atau hasil penerimaan ini hilang, dan ia tidak membelanjakannya untuk tujuan yang seharusnya , maka dana yang tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga dan akan diberikan kepada para pegawainya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (dampak multiplier). Karen itu, belanja total mereka menjadi merosot. Mengingat bahwa mereka adalah bagian penting dari penduduk dan belanjanya bagian penting dari pasar, maka dunia usaha juga akan terganggu dan laju keuntungan usaha akan merosot, sehingga menimbulkan penurunan dalam penerimaan pajak. Kekayaan cenderung berputar pada segelintir orang dan penguasa, dari dia kepada mereka dan dari mereka kepada dia. Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk berbelanja, rakyat akan dijauhkan dari padanya.<sup>106</sup>

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap

---

<sup>105</sup> *Ibid*,

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 286.

produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.<sup>107</sup>

Jika pajak terlalu rendah , pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya: “pemilik harta dan kekayaan yang berlimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya’,

Jika pajak terlalu tinggi , tekanan fiskal, menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja: “jika pajak terlalu memberatkan dan laba yang yang diharapkan tidak terjadi insentif cultural akan hilang.”

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, yaitu gaji, laba, dan pajak, dan tiap-tiap kategori ini memiliki tingkat optimum, sekalipun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.<sup>108</sup>

Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. apabila pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar, maka mereka tersemangati untuk bekerja. Akan tetapi, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal menjadi naik, sedangkan laba produsen dan pedagang turun, dan mereka kehilangan hasrat untuk memproduksi. Produksi menjadi turun, tetapi pemerintah tidak dapat menurunkan pengeluaran dan pajaknya. Akibatnya

---

<sup>107</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 294.

<sup>108</sup> *Ibid.*,

tekanan fiskal naik. Akhirnya, pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Kemudian, karena sumber daya finansialnya, pemerintah menjadi dominan di pasar dan mematikan produsen-produsen lainnya yang tidak dapat bersaing dengannya. Laba turun, pendapatan pajak turun, dan pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak perusahaan. Orang-orang produktif meninggalkan negeri, dan peradaban runtuh:

“harus diketahui bahwa pada permulaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah. bila pembebanan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. perusahaan cultural berkembang dan naik, karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Apabila perusahaan cultural berkembang, jumlah iuran individual dan pembebanan pajak naik. Akibatnya pendapatan pajak naik.

Apabila dinasti tersebut tetap berkuasa (ia menjadi) maju setiap iuran dan beban individu naik secara besar-besaran, untuk mencapai pendapatan pajak yang lebih tinggi sehubungan dengan berangsur-angsurnya peningkatan pajak barang mewah dan begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan dinasti tersebut.

Pembebanan iuran meingkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya minat penduduk dalam perusahaan-perusahaan kultural menjadi hilang, karena bila mereka membandingkan pengeluaran dan pajaknya dengan penghasilan dan pendapatan mereka, dan melihat kecilnya laba yang dihasilkan, mereka kehilangan harapan. Oleh karena itu, banyak diantara mereka mengundurkan diri dari semua aktifitas kultural. Hasilnya total pendapatan pajak turun, karena beban individual turun akhirnya, peradaban hancur, karena insentif aktifitas kultural hilang.”

Aktifitas komersil yang dijalankan penguasa akan merugikan penduduk dan mengganggu pendapatan pajak persaingan antarmereka (penduduk) sudah menghabiskan sumber daya finansial mereka. Sekarang, jika penguasa yang memiliki begitu banyak uang dibandingkan mereka bersanding dengan mereka, jaranglah seorangpun dari mereka mampu mendapatkan hal-hal yang diinginkan

(penduduk) dengan demikian menghabiskan modalnya dan harus berhenti berbisnis.

Jadi, bagi Ibnu Khaldun terdapat optimum fiskal, tetapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik sehingga memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, suatu negeri harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi.<sup>109</sup>

Secara ringkas, dari berbagai pandangan diatas, Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya “secara resmi” ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran Negara dalam perekonomian sebelum Keynes, masih banyak ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya. Akan tetapi, lebih dari sekedar semua itu, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren.

Dalam sistem ini mekanisme ekonomi tidak dapat tidak membawa aktifitas ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Karena koherensi sistemnya,

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 300.

kritik yang dapat dilancarkan terhadap kebanyakan konsep-konsep ekonomi yang menggunakan ide yang sama tidak dapat diterapkan disini.<sup>110</sup>

Ibnu khaldun mengemukakan sebuah teorinya yang lain, yaitu, “ model dinamika”, seperti yang dikutip oleh Mirza gamal. Ibnu khaldun dalam dalam teori dimaksud, mempunyai pandangan yang jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda, tetapi saling berhubungan satu dengan lainnya bagi kemajuan dan kemunduran sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah (Negara). Ibnu khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu meenjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah.<sup>111</sup>

Kontribusi Ibnu Khaldun dalam pengembangan ilmu pengetahuan cukup signifikan, namun sayang, beliau lahir pada saat dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Menurut Umar chapra seperti yang dikutip mirza Gamal kemunduran umat Islam dimulai sejak abad ke-12 yang ditandai dengan kemerosotan moralitas, hilangnya dinamika dalam Islam setelah munculnya *dogmatisme* dan kekuatan berfikir, kemunduran dalam aktivitas intelektual dan keilmuan, pemberontakan lokal dan pepecahan di antara umat, peperangan dan serangan dari pihak luar, terciptanya ketidak keseimbangan keuangan dan kehilangan rasa aman terhadap kehidupan dan kekayaan, dan faktor-faktor lainnya yang mencapai puncaknya pada abad ke-16, yaitu pada masa dinasti Mamluk

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h 301.

<sup>111</sup> *Ibid.*,

Ciscassiyah yang penuh korupsi, sehingga mempercepat proses kemunduran tersebut.<sup>112</sup>

Setiap awal berdirinya sebuah Negara pemasukan akan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang bnyak:

“Biasanya kondisi pajak pada masa awal daulah adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapat banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah jumlah yang harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapat sedikit”<sup>113</sup>.

“Hal itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*). Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, *jizyah* dan *kharaj*. Semua tanggungan-tanggungan syar’i itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan”<sup>114</sup>.

Menurut Ibnu Khaldun pada awal berdirinya sebuah kerajaan ataupun Negara membutuhkan pendapatan pajak yang tinggi untuk bisa cepat membangun sebuah Negara padahal pendapatan yang bisa diterima masih sedikit karena sedikitnya jumlah yang harus dikenakan pajak.

Negara yang mengikuti ketentuan agama tidak bisa menuntut atau memaksa kecuali yang sudah ditentukan syariat seperti zakat. Akan tetapi kadar zakat dari harta sangat sedikit untuk dibagi sementara tanggungan syariat itu sudah mutlak ditentukan maka tidak boleh dikurangi ataupun dlebihkan dari ketentuannya.

---

<sup>112</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 44.

<sup>113</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (terjemahan), Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2011, h. 493.

<sup>114</sup> *Ibid.*

Suatu pendapatan, gaji dan pembangunan yang dirasakan merupakan bagian dari pajak:

“Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan”.

Pemerintah yang memberikan beban yang sedikit kepada rakyat untuk membangun. Maka, rakyat akan bersemangat untuk bekerja serta ikut membangun Negara. Dan semakin banyaknya pembangunan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang dirasakan rakyat. Bila rakyat merasa hidup berkecukupan dan pendapatan banyak sedangkan beban sedikit maka rakyat akan taat membayar pajak dan akan menambah pendapat pajak Negara.

Ketika pemerintah menambahkan beban yang tinggi kepada rakyat akan mengurangi jumlah pajak:

“Namun kemudian penambahan itu sampai keluar dari batas wajar. Akibatnya, hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari harta mereka, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Maka berkuranglah jumlah pajak ketika itu akibat berkurangnya pendapatan darinya”.<sup>115</sup>

Ketika rakyat dilakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar batas kewajaran serta lebih besarnya tanggungan mereka dari pada manfaat yang mereka yang dapat, sehingga rakyat tidak bersemangat untuk membangun bersama dan akan mengurangi jumlah pajak dikarenakan rakyat

---

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 494

sudah tidak bersemangat untuk berusaha dan bekerja maupun untuk membangun bersama karena merasa sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar diluar batas kemampuan rakyat.

Pendapatan pajak akan berkurang dan rusak apabila disalah gunakan bukan untuk pembangunan negara:

“Ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat”.

Pajak yang disalah gunakan bukan untuk pemabangunan Negara akan berdampak pada kehancuran Negara itu sendiri akibat dari bermewah-mewahan dan ditetapkannya lah berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan Negara dari pasar-pasar rakyat dan transaksi jual beli.

Negara harus mengawasi para petugas atau pengelola pajak agar tidak diselewengkan dan tersebut:

“Kadangkala dengan istilah-istilah pajak apabila sebelumnya telah ada. Kadangkala dengan membagi para pekerja dan para penarik dan mengawasi mereka karena kerajaan memandang bahwa mereka ini telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari harta pajak, yang tidak dapat ditampakkan hitungannya”.

Maka dari itu, sangatlah penting untuk pemerintah mengawasi lembaga pajak, petugas pajak, dan setiap pegawai didalamnya. Karena mereka merupakan ujung tombak dalam menghimpun dana pajak dari masyarakat dan mengetahui berapa pendapatan pajak setiap tahunnya. Apabila mereka menyelewengkan dana

pajak maka sudah pasti pemerintah dan rakyat akan dirugikan serta pembangunan Negara seperti sarana prasarana akan terhambat.

Untuk menambah peningkatan pajak pemerintah harus ikut turun tangan bersama rakyat:

“Kadangkala sultan melakukan perdagangan dan pertanian sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak. Karena kerajaan berpandangan bahwa para pedagang dan para petani menghasilkan berbagai keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta”.<sup>116</sup>

Untuk menambah pendapatan pajak Negara maka pemerintah harus ikut andil bersama rakyat dan seluruh elemen lainnya agar bisa mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Karena Negara memandang sangatlah penting untuk ikut langsung dalam mengatasi perpajakan Negara agar cepatnya pembangunan yang akan dilakukan.

Pungutan besar yang dibebankan pemerintah kepada rakyat akan berdampak buruk bagi rakyat dan Negara:

“Kesulitan, kesempitan dan tidak adanya laba yang didapatkan rakyat tersebut dapat mencabut angan-angan mereka dari berusaha dalam bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya pajak. Sebab, kebanyakan pajak diambil dari para petani dan pedagang. Apa lagi setelah menerapkan pungutan-pungutan dan bertambahnya pajak karenanya. Apabila para petani telah surut dari pertaniannya dan para pedagang telah berhenti dari perdagangannya maka hilanglah pajak secara keseluruhan. Atau setidaknya mengalami kekurangan yang signifikan. Apabila sultan membandingkan antara apa yang dihasilkannya dari pajak dan antar keuntungan-keuntungan yang sedikit ini maka keuntungan-keuntungan itu jauh lebih sedikit. Kemudian hal itu meskipun bermanfaat, tetap saja hilang bagian besar dari pajak dalam penjualan dan pembelian yang dilakukannya. Sebab, tidak mungkin jika didalamnya terdapat pajak.

---

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 498

Seandainya yang melakukan akad-akad itu adalah selain sultan, maka seluruh pekerjaannya terkena pajak”.<sup>117</sup>

Pemerintah yang menerapkan pungutan-pungutan atau pajak yang dibebankan kepada rakyat terlalu tinggi, dan rakyat akan merasakan kesulitan, dan tidak diuntungkan. Maka, rakyat akan merasa tidak bersemangat untuk bekerja dan berusaha, bila rakyat malas untuk bekerja maka mereka pun tidak akan bisa membayar pajak dan pendapatan pajak pun akan hilang atau sangat berkurang secara signifikan dan ini akan menghambat pembangunan Negara.

Kota yang maju serta bangunan-bangunannya yang megah akan diikuti dengan mahalnya kebutuhan hidup:

“kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan kemahalan pasar-pasarnya dan harga-harga kebutuhannya, kemudian pajak-pajak semakin menambah mahalnya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu”<sup>118</sup>

Negara atau kota yang bangunannya megah dan mewah dimasa kemajuannya akan berdampak juga pada harga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta akan diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu.

Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga barang:

“ pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai

---

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> *Ibid*, h. 666.

dan harga-harga barang yang diperjual-belikan. Akibatnya menjadi besar belanja-belanja warga peradaban dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros”.<sup>119</sup>

Pajak sangat mempengaruhi dan berdampak pada transaksi jual beli yang menyebabkan barang mahal, serta adanya mencari keuntungan yang lebih oleh para pedagang akibatnya sangat berdampak pada kestabilan harga serta merubah sifat konsumtif masyarakat yang semula sedang berubah menjadi masyarakat yang boros.

#### **B. Relevansi konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun dengan kondisi perekonomian modern saat ini**

Ibnu Khaldun menegaskan, pada awal berdirinya kerajaan, perpajakan memperoleh pendapatan yang besar dari jumlah kecil dan pada akhirnya, kerajaan tersebut memperoleh pendapatan sedikit dari sumber yang banyak. Ibnu Khaldun merumuskan teorinya dengan mengatakan, pada mulanya Negara mengikuti ketentuan agama dan menetapkan beban sebagaimana ditentukan oleh syariah. Karena tidak banyak pajak dibebankan yang memiliki tingkat rendah. Tingkat pajak yang rendah memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan yang membuat meningkatnya sejumlah sumber. Pendapatan pajak meningkat bersamaan dengan kesejahteraan ekonomi, karena Negara meluas, penguasa umumnya gemar pada pembelanjaan yang tidak produktif. Karena itu, mereka menetapkan pajak baru dan bahkan meningkatkan jumlah sebelumnya. Ini mendorong pada dampak yang merugikan pada

---

<sup>119</sup> *Ibid*

masyarakat. Mereka akhirnya berhenti pada kegiatan ekonomi dan Negara akan menghadapi kehancuran.<sup>120</sup>

Selain menganalisis dampak perpajakan terhadap pertumbuhan dan keruntuhan Negara, Ibnu Khaldun melihat dan mencela keterlibatan Negara dalam aktifitas perdagangan pada pihak penguasa, karena hal itu berbahaya bagi rakyatnya dan para pembayar pajak. Ia berpandangan, karena Negara berada pada posisi terdepan mengingat kekuasaan dan sumbernya, rakyat berada pada posisi yang tidak diuntungkan dalam kompetisi. Akibatnya, ini akan mendorong pada rusaknya bisnis swasta dan merosotnya pendapatan pajak bersamaan hilangnya keuntungan yang akan lepas dari para pedagang dan petani swasta.<sup>121</sup>

pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian makalah dapat disimpulkan bahwa secara historis, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi jauh mendahului para sarjana Barat modern. Oleh karena itu, yang pantas disebut sebagai Bapak ekonomi adalah Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah diungkapkan telah banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti teori tentang nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum

---

<sup>120</sup> Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Nuansa, 2005. h. 216.

<sup>121</sup> *Ibid*, h. 217.

penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, kesejahteraan dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah memberi inspirasi para ekonom setelahnya, baik perkembangan ilmu pengetahuan di Timur dan Barat. Namun yang jauh lebih penting, pemikiran ekonominya relevan dan memberi prespektif baru dalam memotret persoalan ekonomi bangsa-bangsa di dunia juga termasuk di Indonesia.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan keadaan perekonomian modern saat ini terutama masalah perpajakan. Seperti yang telah kita ketahui bersama banyak terjadi permasalahan didunia perpajakan di Indonesia mulai dari kurang taatnya wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingginya pajak yang ditentukan pemerintah, serta penyelewengan dana pajak serta petugas pajak yang menimbun dana pajak tersebut. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius untuk diatasi dan dibenahi sebaik mungkin agar dana pajak tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Negara yang kuat dan maju.

Dari fakta di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan sistem ekonomi Islam dan keadaan perekonomian modern saat ini, sebab sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, dan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: Tauhid, Keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. *Baldataun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan bahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

Ibn Khaldun seorang tokoh dan pemikir muslim, nama lengkapnya Abd al-Rohman (Abu Zaid) bin Muhammad bin Abi Bakar bin Hasan. Ia dilahirkan di Trus pada tanggal 17 Mei 1332 M, dari keluarga Aristokrat yang berasal dari Hadramaut, dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406 M.

Menurut Ibnu Khaldun apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program *Tax Amnesty* untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pemungutan dan penyaluran dana pajak harus efektif dan efisien Agar bisa

mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

## **B. SARAN**

1. Ibnu Khaldun telah memberikan dasar-dasar aturan walaupun sebagian masih bersifat umum, namun dapat dijadikan *guide* dalam melaksanakan aktifitas yang berhubungan dengan masalah ekonomi, salah satu yang menjadi substansi disini ialah mengenai pengelolaan pajak yang adil sehingga segala masalah perpajakan dan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata-mata melainkan juga memperhatikan kemaslahatan pelaku ekonomi lainnya.
2. Diharapkan bagi para lembaga legislative maupun eksekutif untuk serius membenahi masalah pajak di negeri ini dan mengawasi lembaga yang berwenang menangani perpajakan agar tidak berbuat diluar ketentuan yang adil. Dan juga bisa menimbangkan perpajakan dari Ibnu Khaldun untuk diterapkan di negeri ini.
3. Diharapkan bagi lembaga-lembaga yang bertugas mengenai masalah perpajakan, serta petugas pajak untuk tidak sewenang-wenang dalam mengelola perpajakan.
4. Konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun merupakan salah satu langkah yang dapt digunakan bagi para pelaku ekonomi dan perpajakan dalam membangun perekonomian modern yang adil yang bisa mengantarkan pada jalan menuju kemaslahatan di dunia dan di akhirat nanti.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdullah, Budi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, M. Hasan, *Zakat, Pajak, asuransi dan lembaga keuangan*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1997.

Ali, M Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media: 2006.

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Azmi, sahabuddin, *Menimbang Ekonomi Islam*, Bandung: Nuansa, 2005.

Basri,Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh jilid I; paradigm Penelitian Fiqh dan Piqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003.

Brata, Sumandi surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2011.

Chapra, Umer, *The Future Of Economics: An Islam Perspective*, Jakarta: Shariah economics and banking Institute, 2001.

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Chapra, Umar, *Masa depan Ilmu ekonomi*, Jakarta: Gema Insan Press, 20011, h. 140.

- Djazuli, H.A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007.
- Herry Sutanto, khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hendra, Agus, Simatupang, *sulitnya Mendefinisikan Pajak*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2008.
- Irham, Masturi dkk, *Muqaddimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Jaya Bakti, Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RadjaGarfindo Persada, 1996.
- Karim, Adiwarmman Azwar, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Tim IIIT, 2002.
- Karim, Adiwarmman Azwar, *Sejarah Pemikiran EKonomi Islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarmman Azwar, *Ekonomi Makro islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarmman Azwar, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2010.

- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Mastur, Irham dkk, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *visi dan Aksi ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014.
- Muhammad, *Geliat-Geliat Pemikiran Ekonomi Islam*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Muhammad M Said dan Ali Murtadho Emzaed, *Pajak Dalam Bingkai Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Muhammad Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet 13, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1998.
- Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Agama Islam Negeri Palangka raya*, Palangka Raya: STAIN PALangka Raya Press. 2013.
- Yakub, Ismail, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: CV. Faizan, 1982.

**B. Internet:**

<http://adenazkey17.blogspot.co.id/2013/07/pajak-dan-asuransi-ayat-dan-hadis.html> (diunduh rabu 7-10-2015 jam 11:20 Wib).

<http://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/> (diunduh rabu 07-10-2015 jam 11:30 Wib)

Awyni, Farouk Abdullah, <https://www.islampos.com/teori-pajak-menurut-ibnu-khaldun-1-206896> (diunduh minggu 11-10-2015 jam 20:00 Wib)

Muliyati, Novi, [https://docs.google.com/document/d/1\\_HP84zryCidFc8yvni7lX\\_gemzxA2mT7kbJMdlL2EU/edit?hl=in&pli=](https://docs.google.com/document/d/1_HP84zryCidFc8yvni7lX_gemzxA2mT7kbJMdlL2EU/edit?hl=in&pli=) (diunduh minggu 11-1-0-2015, jam 20:30 Wib).

<http://kumpulanliteratur.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-literatur.html> (diunduh 9 agustus 2016 jam 08:30 WIB )

[Http://H:/Prinsip%20dan%20Asas%20Pemungutan%20Pajak%20\\_%20Berpendidikan.htm](Http://H:/Prinsip%20dan%20Asas%20Pemungutan%20Pajak%20_%20Berpendidikan.htm) (diunduh Rabu 7 September 2016 pukul 09:50 WIB)

[Http://H:/Makalah%20Peran%20Pajak%20bagi%20Negara%20dan%20Masyarakat%20\\_%20Kipas%20Pengetahuan.htm](Http://H:/Makalah%20Peran%20Pajak%20bagi%20Negara%20dan%20Masyarakat%20_%20Kipas%20Pengetahuan.htm) (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 08: 00 WIB)

<Http://H:/Langit%20Senja%20%20MAKALAH%20IBNU%20KHALDUN.htm> (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 09:50 WIB)

[Http://H:/KARYAKARYA%20IBNU%20KHALDUN%20~%20waroeng%20eom  
poeg.htm](http://H:/KARYAKARYA%20IBNU%20KHALDUN%20~%20waroeng%20eom%20poeg.htm) (diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 10:30 WIB)

[Http://H:/Ibn%20Khaldun%20%20Bapak%20Sosiologi%20dari%20Arab.htm](http://H:/Ibn%20Khaldun%20%20Bapak%20Sosiologi%20dari%20Arab.htm)  
(diunduh Kamis 8 September 2016 pukul 10:00 WIB)

[Http://H:/teoriteori%20yang%20dikemukakan%20oleh%20Ibn%20Khaldun%20~  
%20Nico%20fergiyono.htm](http://H:/teoriteori%20yang%20dikemukakan%20oleh%20Ibn%20Khaldun%20~%20Nico%20fergiyono.htm) (diunduh Rabu 7 september 2016 pukul  
09:00).

